



PROFIL

LAYANAN PERIZINAN

DAN REALISASI INVESTASI

| 2025

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Senantiasa kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan kesehatan, sehingga penyusunan Profil Layanan Perizinan dan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan.

layanan perizinan dan non perizinan yang dirancang untuk memangkas birokrasi yang rumit menjadi proses yang ramping. Mulai dari perizinan berusaha, izin mendirikan bangunan, hingga izin operasional di berbagai sektor, semuanya kini hadir dalam genggaman. Dengan semangat Digitalisasi, proses permohonan hingga penerbitan dokumen dilakukan secara daring, memastikan efisiensi waktu tanpa mengabaikan ketelitian verifikasi. Realisasi Layanan Perizinan dan Non perizinan sebanyak 2691 layanan yang dihimpun dari berbagai aplikasi.

Investasi/ Penanaman modal adalah salah satu kegiatan Ekonomi yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan suatu daerah, aktifitas ini melibatkan penyediaan dana atau sumber daya finansial untuk membangun atau memperluas bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau pengembalian modal. Investasi Penanaman Modal tidak hanya berarti mengalokasikan uang kedalam aset-aset produktif, tetapi juga merupakan fondasi utama bagi inovasi, penciptaan lapangan kerja, dan perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan realisasi Investasi pada tahun 2025 sebesar Rp. 219.207.006.444 (dua ratus Sembilan belas miliar dua ratus tujuh juta enam ribu empat ratus empat puluh empat rupiah)


Investasi Penanaman Modal tidak hanya mencakup pengalokasian dana dalam berbagai aset, tetapi juga melibatkan Analisa mendalam, perencanaan strategis, dan pengambilan risiko yang bijak. Buku Profil Layanan Perizinan dan Realisasi Investasi ini disusun dengan harapan dapat menjadi salah satu sumber informasi investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang menyajikan potensi investasi, realisasi perizinan berusaha dan realisasi investasi di Tahun 2025.

Buku Profil Layanan Perizinan dan Realisasi Investasi ini disusun sebagai salah satu referensi dalam hal menyusun pemetaan profil potensi dan peluang investasi di Kabupaten Lampung Barat, dengan demikian diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif terkait dengan potensi dan peluang investasi. Informasi tersebut kiranya dapat memberikan rincian ilustrasi yang mencakup sumber daya potensial, sumber daya manusia, infrastruktur, regulasi, aspek lingkungan, dan ketersediaan lahan, peluang pasar serta perkiraan nilai investasi.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, masukan dan saran dalam penyusunan Buku Profil Layanan Perizinan dan Realisasi Investasi ini dengan harapan buku ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat serta memudahkan para calon *investor* dalam menentukan pilihan alternatif potensi dan peluang investasi di Kabupaten Lampung Barat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Barat,



Ir. ROBERT PUTRA S.S.T, M.T.

Pembina TK.I/IV.b

NIP. 19800625 200212 1 002

Kata Pengantar.....	i
Daftar isi.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.2.1 Maksud.....	2
1.2.2 Tujuan.....	3
BAB II.....	4
2.1 Gambaran Umum Daerah.....	4
2.2 Potensi Sumber Daya Alam Daerah.....	6
2.2.1 Potensi Perkebunan.....	6
2.2.2 Potensi Pariwisata.....	8
2.2.3 Potensi Sumber Daya Alam.....	13
2.2.4 Potensi Industri Kecil.....	17
2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	19
2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	25
BAB III.....	28
3.1 Realisasi Layanan Perizinan.....	28
3.1.1 Data Layanan Perizinan dan Non Perizinan.....	28
3.1.2 Data Pengaduan Permasalahan Dan Konsultasi Perizinan.....	44
3.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat.....	45
3.1.4 Data Inspeksi Lapangan.....	47
3.1.5 Data Penyelesaian Permasalahan & Hambatan Usaha.....	49
3.2 Data Investasi.....	50
3.2.1 Data minat investasi.....	50
3.2.2 Data Realisasi Investasi.....	51
3.3 Masalah dan tantangan.....	58
3.3.1 Masalah.....	58
3.3.2 Tantangan.....	59
BAB IV.....	60
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran.....	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 peta wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat	4
Gambar 3. 1 Data Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan 2021-2025.....	28
Gambar 3. 2 Data Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Aplikasi Tahun 2025	29
Gambar 3. 3 data layanan melalui aplikasi oss Berdasarkan Risiko Tahun 2025	30
Gambar 3. 4 Data Layanan Melalui Aplikasi oss.go.id Berdasarkan Jenis Perusahaan Tahun 2025	31
Gambar 3. 5 Data Layanan Melalui Aplikasi oss.go.id Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2025 ..	32
Gambar 3. 6 Data Layanan Melalui Aplikasi oss.go.id Berdasarkan Sektor Tahun 2025	33
Gambar 3. 7 Data Layanan Melalui Aplikasi oss.go.id Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 ..	34
Gambar 3. 8 Data NIB Terbit Melalui Aplikasi oss.go.id Tahun 2021-2025.....	35
Gambar 3. 9 Data Sertifikat Standar dan Izin Yang Terbit Melalui Aplikasi oss.go.id Tahun 2025	36
Gambar 3. 10 Data Izin PBG & SLF Melalui Aplikasi SIMBG Tahun 2025	37
Gambar 3. 11 Data Izin Melalui Aplikasi Si Cantik Cloud Tahun 2022- 2025	40
Gambar 3. 12 Data Izin Melalui Aplikasi MPP Digital Tahun 2025.....	44
Gambar 3. 13 Barcode Survey Kepuasan Masyarakat	47
Gambar 3. 14 Data Minat Investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2025.....	50
Gambar 3. 15 Data Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2025.....	51
Gambar 3. 16 Data Target dan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2025	52
Gambar 3. 17 Data 5 Sektor Usaha Terbesar Dalam Realisasi Investasi Tahun 2025	53
Gambar 3. 18 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2025	55
Gambar 3. 19 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Jenis Perusahaan Tahun 2025	56
Gambar 3. 20 Data Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM Tahun 2025	57
Gambar 3. 21 Data Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM Tahun 2025	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Total Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat.....	7
Tabel 2. 2 Total Produksi Industri Kecil Kabupaten Lampung Barat.....	18
Tabel 2. 3 Jenis Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Pendelegasian Kewenangan	27
Tabel 3. 1 Data Jumlah Realisasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2025	29
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Penerbitan Izin Melalui Aplikasi Simbg Tahun 2025.....	38
Tabel 3. 3 Rekapitulasi Jumlah Retribusi yang diperoleh dari Izin PBG Tahun 2025.....	39
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Penerbitan Izin Melalui Aplikasi Si Cantik Tahun 2025	41
Tabel 3. 5 Data Penerbitan Izin Melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Tahun 2025	43
Tabel 3. 6 Data Laporan Penyediaan Dan Layanan Konsultasi Perizinan Tahun 2025.....	45
Tabel 3. 7 Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2025.....	46
Tabel 3. 8 Data Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.....	48
Tabel 3. 9 Data Kunjungan Penyelesaian Permasalahan Tahun 2025	49
Tabel 3. 10 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2025.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penanaman modal, baik yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) maupun luar negeri (PMA), merupakan salah satu pilar utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pemerataan pembangunan suatu daerah. Arus investasi yang stabil dan meningkat menjadi indikator penting dalam menilai daya saing serta kepercayaan pasar terhadap potensi ekonomi yang dimiliki. Untuk itu, dibutuhkan sebuah acuan komprehensif yang mampu memetakan secara detail ekosistem investasi yang ada, mulai dari regulasi, potensi investasi, hingga peluang spesifik yang tersebar di berbagai sektor unggulan. Kehadiran Buku Profil Penanaman Modal ini menjadi sangat krusial sebagai jembatan informasi antara pemerintah daerah sebagai regulator dan fasilitator, dengan para calon investor yang membutuhkan data akurat dan terpercaya untuk pengambilan keputusan strategis.

Dalam rangka menselaraskan dengan tujuan RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dalam pada poin ke-4 (empat) yaitu **“Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem alam”** adalah sebuah strategi pembangunan yang berfokus pada memaksimalkan dan memanfaatkan sumber daya unik (potensi) yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup (kesejahteraan) masyarakat setempat, namun dengan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tersebut dilakukan secara berkelanjutan (tidak mengeksploitasi atau merusak lingkungan alam). Secara singkat hal ini merupakan upaya untuk mencapai pembangunan yang seimbang antara Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan.

Investasi memegang peranan penting dalam penguatan ekonomi lokal berbasis potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Investasi yang berorientasi pada potensi lokal (seperti pertanian, pariwisata ekologis, atau industri kreatif berbasis sumber daya alam) akan memicu penciptaan lapangan kerja, transfer teknologi, dan peningkatan nilai tambah produk daerah. Investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, bukan hanya segelintir pihak. Kunci pentingnya adalah memastikan bahwa aliran investasi tersebut terikat pada prinsip

"*green investment*" atau investasi hijau. Investasi jenis ini mewajibkan praktik yang meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, misalnya penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta dukungan terhadap konservasi dan restorasi ekosistem alam. Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat terangkat melalui penguatan kapasitas ekonomi daerah tanpa mengorbankan keseimbangan dan daya dukung lingkungan sebagai modal dasar keberlanjutan.

Buku profil ini dirancang untuk menyajikan gambaran utuh dan terkini mengenai kondisi iklim penanaman modal di Kabupaten Lampung Barat. Di dalamnya, pembaca akan menemukan analisis tentang tren investasi tahunan, sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan pesat, serta potensi investasi yang terbuka untuk dilakukan kerja sama. Selain data kuantitatif, buku ini juga menggambarkan kemudahan perizinan melalui sistem layanan terpadu satu pintu, serta kesiapan sumber daya manusia dan ketersediaan lahan. Dengan menyajikan informasi yang terstruktur dan terverifikasi, tujuannya adalah meminimalkan risiko investasi dan membantu investor mengidentifikasi peluang serta lokasi investasi yang paling prospektif, sekaligus menyoroti komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, transparan, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, **Buku Profil Layanan Perizinan dan Realisasi Investasi 2025** ini bukan sekadar kumpulan data statistik, melainkan sebuah dokumen promosi strategis yang merefleksikan visi jangka panjang dalam pengembangan ekonomi. Serta diharapkan investor domestic maupun atau asing untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan, memastikan bahwa setiap modal yang ditanamkan akan memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan mempelajari profil ini, diharapkan iklim usaha menjadi lebih baik bukan hanya sebagai transaksi komersial, tetapi sebagai kemitraan yang saling menguntungkan dalam mewujudkan potensi ekonomi yang belum tergarap maksimal.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud penyusunan Profil Layanan Perizinan dan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat ini adalah sebagai media informasi yang memberikan gambaran mengenai berbagai potensi serta peluang investasi yang ada di Kabupaten Lampung Barat yang cukup beragam dan perlu untuk dikembangkan. Kegiatan Investasi merupakan salah satu ujung tombak dalam menggerakkan roda perekonomian karena peranannya yang dominan dalam

memperlancar pembangunan, maka perlu di tingkatkan pengelolaannya baik dari segi perencanaan, promosi, pelayanan, pengawasan serta pemberian pelayanan yang maksimal melalui koordinasi lintas sektoral secara terpadu dan sinergi dalam memberikan pelayanan kepada calon investor sehingga menimbulkan minat bagi para investor untuk menanamkan modalnya.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Profil Layanan Perizinan dan Realisasi Investasi ini adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya data dan informasi terkini yang dapat memberikan gambaran mengenai potensi investasi di Kabupaten Lampung Barat.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antara instansi dan stakeholder untuk saling tukar menukar informasi, pemikiran, usulan dan pembahasan berbagai permasalahan yang terkait dengan investasi serta upaya untuk mencari alternatif solusi dalam upaya meningkatkan iklim Investasi Penanaman Modal.
3. Terciptanya kesamaan visi diantara instansi teknis terkait dan pemerintah wilayah kecamatan serta stakeholder menenai arah kebijakan dan strategi pengembangan investasi di Kabupaten Lampung Barat.


BAB II

2.1 Gambaran Umum Daerah

Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 September 1991

Pada tahun 2012, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran dengan dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, yang diresmikan pada tanggal 22 April 2013.

Secara astronomis, Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat $04^{\circ}51'26''$ – $05^{\circ}20'26''$ Lintang Selatan (LS) dan $103^{\circ}50'13''$ – $104^{\circ}33'49''$ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah ± 210.799 Ha, atau 6,28 % dari luas administrasi Provinsi Lampung.



Gambar 2. 1 peta wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat meliputi:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan).

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

Guna mendukung efektivitas dalam rentang kendali (span of control) penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunannya, Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, dengan 131 pekon (desa) dan 5 (lima) kelurahan. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Batu Brak (\pm 24.270,41 Ha), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebun Tebu (\pm 6.154,89 Ha).

Kontribusi Ekonomi Kabupaten Lampung Barat dikenal sebagai penghasil kopi robusta berkualitas tinggi, yang menjadi komoditas unggulan daerah dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Perkebunan kopi yang luas tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah melalui ekspor.

Kontribusi Infrastruktur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara aktif meningkatkan infrastruktur untuk mendukung sektor ekonomi dan pariwisata. Pada tahun 2024, Lampung Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp3,355 miliar. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan sarana pengolahan sampah, seperti truk sampah dan motor roda tiga, guna mendukung destinasi wisata Lumbok Seminung dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kontribusi Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat memiliki komitmen kuat terhadap konservasi lingkungan. Sekitar 57% wilayahnya terdiri dari kawasan hutan lindung, menjadikannya sebagai daerah penyangga ekosistem yang penting. Kabupaten ini juga merupakan hulu dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Lampung, yaitu DAS Musi, DAS Semangka, dan DAS Tulang Bawang. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Lampung Barat mencapai 73,09 poin, meningkat 2,54 poin dari tahun sebelumnya, menunjukkan kualitas lingkungan yang baik.

Kontribusi Pariwisata dan Konservasi Sebagai kabupaten konservasi, Lampung Barat memiliki berbagai destinasi wisata alam, seperti Kebun Raya Liwa dan Danau Ranau, yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Upaya konservasi yang dilakukan tidak hanya

menjaga kelestarian alam tetapi juga mendukung sektor pariwisata berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah. Dengan posisi geografis yang strategis dan komitmen terhadap konservasi lingkungan, Kabupaten Lampung Barat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem regional serta memberikan kontribusi signifikan dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata di Provinsi Lampung

2.2 Potensi Sumber Daya Alam Daerah

2.2.1 Potensi Perkebunan



Sektor tanaman perkebunan menawarkan potensi investasi yang sangat menjanjikan dan berkelanjutan, didorong oleh permintaan global yang terus meningkat terhadap komoditas utama seperti Karet, Kelapa Sawit, Aren, Cengkeh, lada, kopi, dan kakao. Keunggulan iklim tropis di banyak negara memberikan keuntungan komparatif untuk produksi yang efisien. Investasi di sektor ini tidak hanya berfokus pada budidaya, tetapi juga mencakup hilirisasi (pengolahan pascapanen) yang dapat meningkatkan nilai tambah produk, dari minyak mentah CPO menjadi produk turunan, atau biji kopi menjadi produk olahan bernilai tinggi. Selain potensi keuntungan finansial yang stabil karena sifat komoditas yang esensial, investasi perkebunan juga berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan (*sustainable agriculture*), menjadikannya pilihan investasi yang kuat dan berdampak positif.

Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 terus meneguhkan posisinya sebagai Sentra Produksi Kopi Robusta terdepan, tidak hanya di tingkat provinsi tetapi juga nasional. Data dan perkembangan terkini menunjukkan bahwa sektor perkebunan, khususnya kopi, merupakan motor utama perekonomian daerah dan menawarkan peluang investasi yang sangat menarik. Peluang investasi terbesar berada pada sektor hilirisasi. Dibutuhkan investor yang bersedia membangun industri pengolahan kopi (roasting house, pabrik kopi instan/mix, atau fasilitas pengemasan) untuk meningkatkan nilai tambah produk yang selama ini banyak dijual sebagai biji kering atau green bean. Penguatan Rantai Pasok seperti gudang penyimpanan modern, fasilitas sortasi standar ekspor, dan sistem logistik yang efisien, akan memperkuat daya saing Kopi Lampung barat di pasar global serta pengembangan Ekowisata Kopi karena mengingat

kontur alam Lambar yang berbukit dan indah, investasi di sektor wisata agro (agrowisata kopi) dan kafe tematik dapat menarik wisatawan yang mencari pengalaman coffee journey.

Selain kopi, terdapat komoditas perkebunan lain yang turut menyumbang potensi investasi, antara lain:

1. Kakao: Meskipun tidak sebesar kopi, kakao (cokelat) merupakan komoditas penunjang penting. Investasi dapat diarahkan pada pengolahan biji kakao fermentasi dan produk turunan cokelat.
2. Lada: Komoditas lada juga memiliki pasar yang stabil, memberikan peluang investasi pada peningkatan mutu panen dan pengolahan menjadi produk bumbu siap pakai.
3. Kelapa Dalam dan Cengkeh: Komoditas ini menunjang diversifikasi pertanian dan dapat menjadi fokus investasi untuk pengolahan pascapanen tradisional dan modern.
4. Aren: Komoditas aren (penghasil gula aren) juga menjadi produk unggulan lokal. Peluang investasi mencakup teknologi pengolahan gula aren kristal (semut) untuk pasar modern yang lebih higienis dan bernilai jual tinggi.

Tabel 2. 1 Total Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Lampung Barat

NO	KOMODITAS	TAHUN 2024*		
		LUAS AREA	PRODUKTIV	JUMLAH
			PRODUKSI	(KG/Ha/Th)
			(TON)/(Ha)	
1	AREN	406,1	329,8	1.190,0
2	KELAPA DALAM	511,5	444,2	978,2
3	KELAPA HIBRIDA	12,9	2,3	741,9
4	KARET	83,1	41,7	995,2
5	KELAPA SAWIT	100,6	77,6	2.771,4
6	KEMIRI	96,3	107	1.668,8
7	LADA	7.488,4	2.698,9	554,52
8	KAYU MANIS	646,8	603,4	1.378,5
9	CENGKEH	963,3	126,9	330,0
10	VANILI	12,7	3,9	582,1

11	KOPI RABUSTRA	54.096,1	62.979,5	1.260,0
12	KOPI ARABIKA	102	1,6	1.280
13	KAKAO	1.679,8	901,4	759,34
14	PINANG	28,8	397,8	
15	TEMBAKAU	0	0	
	JUMLAH	66.356	68.346,9	

Sumber : data dinas perkebunan dan peternakan kabupaten lampung barat 2024

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menyatakan komitmen penuh untuk menciptakan lingkungan yang ramah bagi investor, terutama di sektor perkebunan. Pemerintah daerah fokus pada peningkatan produksi dan kualitas, serta siap memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan sektor kopi dan komoditas unggulan lainnya. Potensi agroindustri Lambar selaras dengan fokus investasi Provinsi Lampung yang menjanjikan pertumbuhan ekonomi stabil dan ketersediaan bahan baku lokal yang melimpah. Karena sekarang adalah momentum yang tepat untuk berinvestasi. Dengan dominasi Kopi Robusta yang produktif dan berkualitas, didukung komitmen pemerintah untuk hilirisasi, Lambar menawarkan peluang emas untuk menggarap pasar komoditas perkebunan dengan nilai tambah tinggi.

2.2.2 Potensi Pariwisata

Kabupaten Lampung Barat, yang terletak di ujung barat Provinsi Lampung, memiliki potensi pariwisata alam yang sangat besar, terutama karena topografinya yang didominasi oleh perbukitan dan berada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Daya tarik utamanya adalah Danau Ranau, danau terbesar kedua di Sumatera. Danau ini menawarkan pemandangan yang spektakuler dengan latar belakang Gunung Seminung yang menjulang tinggi, menjadikannya lokasi ideal untuk aktivitas seperti memancing, berperahu, atau sekadar menikmati matahari terbit dan terbenam. Selain Danau Ranau, daerah ini juga kaya akan air terjun yang masih alami dan asri, serta sumber air panas. Keberadaan TNBBS juga memberikan peluang untuk ekowisata dan pengamatan satwa liar yang unik, menarik minat wisatawan yang mencari petualangan dan pengalaman alam yang otentik.

Selain alamnya, potensi pariwisata Lampung Barat juga diperkuat oleh kekayaan budaya dan agrowisata. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu sentra penghasil kopi robusta terbaik di Indonesia, khususnya di daerah Sekala Bekhak. Hal ini membuka peluang besar untuk

mengembangkan wisata kopi atau coffee tourism, di mana wisatawan dapat mengunjungi perkebunan, melihat proses panen dan pengolahan kopi, hingga mencicipi berbagai varian kopi khas Lampung Barat. Dari segi budaya, Kabupaten ini merupakan lokasi asal Kerajaan Sekala Bekhak yang memiliki nilai historis tinggi, tercermin dalam adat istiadat, rumah tradisional (Lamban) dan upacara adat yang masih dilestarikan. Sinergi antara agrowisata kopi dan wisata budaya ini memberikan pengalaman yang berbeda dan mendalam bagi pengunjung.

Wisata batu megalitikum menawarkan sebuah perjalanan menakjubkan kembali ke masa prasejarah, memperlihatkan warisan budaya yang ditinggalkan oleh peradaban kuno. Situs-situs ini, yang tersebar di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia, menampilkan struktur batu raksasa seperti menhir (tugu batu tunggal), dolmen (meja batu), kubur batu, dan arca. Keberadaan monumen-monumen ini sering kali dikaitkan dengan ritual kepercayaan, pemujaan nenek moyang, atau penanda kuburan dari masa Neolitikum hingga awal masa logam. Wisata batu memberikan kesempatan unik untuk merenungkan kecerdasan dan kepercayaan spiritual masyarakat zaman dahulu yang mampu memindahkan dan menyusun batu-batu masif tanpa teknologi modern, menjadikannya bukti nyata perkembangan peradaban awal manusia.



Cagar Budaya Situs Batu Berak yang berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor : B/259/KPTS/III.01/2023 ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Terletak di Pekon Pura Jaya Kecamatan Kebun Tebu, memiliki temuan berupa 50 Menhir (batu tegak berukuran besar yang didirikan secara vertikal oleh

manusia pada masa prasejarah), 27 Dolmen (megalitik berupa meja batu, yang tersusun dari beberapa batu besar, umumnya dua atau lebih batu tegak sebagai penyangga, dan satu batu datar besar di atasnya sebagai penutup) , 3 Batu Datar, lebih dari 156 Batu Umpak, Fragmen Keramik dan Tembikar, serta Manik-manik.



SITUS Hujung LANGIT

Situs Hujung Langit ditetapkan oleh Bupati Lampung Barat sebagai Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/340/KPTS/III.01/2024. Situs ini terletak Pemangku Harakuning Jaya, Pekon Hanakau, Kecamatan Sukau. Objeknya berupa batu tegak yang bertulis yang disebut Prasasti Hujung Langit. Objek batu tersebut terletak di koordinat 4o59'38" SL dan 104o4'47"EL. Prasasti Hujung Langit berasal dari abad ke-10 M (919 Saka). Selain itu, prasasti terbuat dari bahan batu andesit dan berwarna abu-abu muda. Beberapa bagian batu berwarna abu-abu tua serta kemerahan. Prasasti berukuran panjang 165 cm dan lebar 66 cm.

Kondisi prasasti utuh disertai dengan sebaran 72 batu di sekitarnya yang tersusun secara rapi. Aksara pada prasasti terdiri atas 18 baris tulisan dengan mempergunakan aksara Jawa Kuno dan Bahasa Melayu Kuno. Prasasti Hujung Langit dikeluarkan oleh Punku Haji Yuwaraja Sri Haridewa. Dikeluarkannya prasasti dilakukan sebagai keperluan bangunan suci wihara di daerah Hujung Langit.

Kemudian Tak jauh dari Situs Batu Berak, tepatnya di Pekon Tugu Mulya Kecamatan Kebun Tebu terdapat Situs Batu Jagur yang memiliki 3 Menhir, 2 Dolmen, 25 Batu Umpak, dan Tembikar, serta Manik-manik. Objek di situs berfungsi sebagai pemujaan, melakukan suatu upacara kepada leluhur, baik itu untuk hasil pertanian maupun untuk mencegah terjadi bencana alam.



SITUS BATU JAGUR



Situs Tanjung Raya ditetapkan oleh Bupati Lampung Barat sebagai Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/129/KPTS/III.01/2025. Situs ini terletak di Pekon Tanjung Raya Kecamatan Sukau. Prasasti Tanjung Raya beraksara Jawa Kuno, Bahasa Melayu Kuno. Prasasti Tanjung Raya I, berupa batu datar terdapat goresan yang sudah aus dan tidak terbaca,

kemungkinan berasal dari abad ke-10 M. Pada batu ini juga dipahatkan bingkai menyerupai segi empat dan terdapat sebuah bejana dengan tepian melengkung dan dari dalamnya keluar sehelai daun. Selain itu di bagian bawah tulisan terdapat goresan yang membentuk seekor binatang menyerupai gajah tetapi mempunyai tanduk. Situs ini terdapat sebaran fragmen keramik, tembikar dan temuan dua arca dari batu tufa di tebing situs. Jejak Parit kuno terlihat mengelilingi situs dengan lebar dan kedalaman 20—40-meter dan ditumbuhi semak serta pohon bambu. Pada dasar parit (siring) berupa kolam yang difungsikan sebagai sawah dan kolam ikan.

Pengalaman berwisata ke situs megalitikum bukan hanya sekadar melihat tumpukan batu, melainkan sebuah kegiatan wisata edukatif yang memperkaya pemahaman sejarah dan antropologi. Wisatawan diajak untuk menjelajahi lanskap yang otentik dan sering kali masih alami, di mana peninggalan batu ini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat lokal saat ini. Selain keindahan arsitektur kuno, wisatawan dapat mempelajari cerita rakyat dan mitos yang melingkangi setiap struktur, seringkali diceritakan langsung oleh pemandu lokal. Penting untuk diingat bahwa menjaga kelestarian situs-situs ini adalah tanggung jawab bersama; oleh karena itu, wisata megalitikum juga mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menghormati nilai budaya, sakral, dan integritas fisik warisan prasejarah ini bagi generasi mendatang.

Memahami Jejak Sejarah dan Budaya, Daya tarik utama dari wisata bangunan bersejarah terletak pada kemampuannya untuk menghidupkan kembali narasi sejarah. Dengan menjelajahi situs-situs ini, pengunjung tidak hanya melihat batu dan kayu tua, tetapi juga berinteraksi dengan jejak-jejak peristiwa penting, mulai dari upacara keagamaan, konflik politik, hingga aktivitas sehari-hari. Banyak bangunan bersejarah kini berfungsi sebagai museum atau situs warisan yang dilengkapi dengan informasi kontekstual yang mendalam, membantu wisatawan memahami nilai historis, sosial, dan religius dari lokasi tersebut. Oleh karena itu, wisata jenis ini

tidak hanya memperkaya pengetahuan tetapi juga menumbuhkan rasa hormat dan kesadaran akan pentingnya upaya konservasi untuk menjaga warisan budaya global bagi generasi mendatang.

Lamban Pesagi merupakan salah satu rumah tradisional Lampung. Pada Tahun 2014, rumah ini resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda kategori kerajinan dan kemahiran tradisional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Terletak di Pemangku Sukadana Pekon Kenali Kecamatan Belalau, dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya kategori rumah adat oleh Bupati Lampung Barat berdasarkan SK Bupati Lampung Barat Nomor :



B/259/KPTS/III.01/2023. Lamban Pesagi merupakan rumah panggung berbentuk persegi berbahan utama kayu, bambu dan rotan, ditopang oleh 20 tiang dan sebagai pengikatnya menggunakan ijuk dan rotan serta pasak kayu. Pada bagian bawah bangunan berupa area kosong. Bangunan yang pernah ditempati oleh 5 generasi hingga sekitar tahun 2000-an ini berada di lingkungan rumah warga. Bangunan ini berbentuk pesagi, lebih memanjang ke belakang dengan dimensi Bagian Belakang 8,79 m x Lebar 7,43 m x Bagian Depan 9,58 m, berorientasi utara-selatan. Tangga dan pintu masuk berada di bagian belakang bangunan sedangkan bagian façade berupa deretan jendela.

Wisata bangunan bersejarah menawarkan pengalaman yang melampaui sekadar rekreasi visual, tetapi sebuah perjalanan impresif melintasi lorong waktu. Setiap struktur menyimpan cerita unik tentang peradaban, kekuasaan, dan kehidupan masyarakat di masa lampau. Bangunan-bangunan ini sering kali menampilkan keindahan arsitektur yang luar biasa, merefleksikan gaya dan teknik konstruksi pada zamannya, seperti detail pahatan rumit. Mengunjungi situs-situs ini memungkinkan wisatawan untuk secara langsung menyaksikan evolusi desain manusia serta mengapresiasi warisan budaya yang tak ternilai harganya

Destinasi wisata bersejarah menawarkan potensi investasi yang unik dan menjanjikan, didorong oleh minat global yang tak lekang oleh waktu terhadap warisan budaya dan peninggalan masa lalu. Investasi di sektor ini seringkali melibatkan restorasi dan konservasi situs itu sendiri, yang tidak hanya melestarikan nilai sejarahnya tetapi juga meningkatkan daya tariknya bagi wisatawan. Selain itu, peluang investasi mencakup pengembangan infrastruktur

pendukung seperti museum interaktif, pusat informasi, akomodasi butik yang sesuai dengan tema sejarah, dan fasilitas kuliner. Keberhasilan investasi di sini sangat bergantung pada pengelolaan situs yang berkelanjutan dan pemasaran yang efektif, menarik segmen wisatawan yang mencari pengalaman edukatif dan mendalam. Investor yang fokus pada pelestarian otentik sambil menyediakan kenyamanan modern dapat memanfaatkan arus kunjungan yang stabil dari wisatawan domestik maupun internasional.

Pengembangan produk turunan (merchandise, buku, tur tematik). Namun, investasi ini juga membawa tanggung jawab sosial untuk memelihara keaslian situs dan memberdayakan komunitas lokal. Dengan mengintegrasikan masyarakat setempat melalui pelatihan pemandu wisata, kerajinan tangan, dan layanan, investasi dapat menciptakan dampak ekonomi berganda yang positif, mengubah situs bersejarah menjadi mesin ekonomi regional. Bagi investor, ini adalah kesempatan untuk berpartisipasi dalam industri pariwisata yang stabil sambil memberikan kontribusi nyata terhadap pelestarian warisan dunia, menjadikannya investasi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga kaya akan nilai budaya dan sejarah.

Untuk memaksimalkan potensi pariwisata yang ada, fokus pada pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas menjadi kunci. Meskipun memiliki daya tarik kelas dunia, akses menuju beberapa destinasi utama di Lampung Barat, seperti Danau Ranau, masih memerlukan perbaikan, terutama pada kondisi jalan dan ketersediaan transportasi umum. Peningkatan fasilitas pendukung seperti akomodasi, pusat informasi wisata, dan promosi yang efektif juga sangat dibutuhkan untuk menarik lebih banyak wisatawan domestik maupun mancanegara. Dengan dukungan pemerintah daerah, investasi swasta, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian alam dan budaya, Lampung Barat berpotensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata unggulan yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.

2.2.3 Potensi Sumber Daya Alam



Sektor mineral non-logam di Lampung Barat berpotensi besar untuk mendukung industri konstruksi dan infrastruktur, meskipun datanya kurang eksplisit dibandingkan mineral logam. Berdasarkan kondisi geologis umum wilayah Lampung, mineral non-logam yang berpotensi meliputi batuan seperti Andesit, Batu Gamping, dan mungkin juga Granit atau material batuan lain yang dapat digunakan sebagai bahan baku

agregat (kerikil, batu pecah) untuk pembangunan jalan, jembatan, dan gedung. Ketersediaan bahan galian non-logam ini sangat penting untuk mendukung proyek pembangunan daerah, mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, dan meningkatkan nilai ekonomi lokal melalui pengolahan material dasar.

Pemanfaatan potensi mineral non-logam, fokusnya harus pada pengelolaan tambang yang ramah lingkungan dan terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan lokal. Pengembangan sektor pertambangan ini, jika dikelola dengan baik dan legal, dapat menciptakan lapangan kerja, memicu pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui royalti dan pajak. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, investor, dan masyarakat menjadi kunci untuk merealisasikan potensi sumber daya mineral ini secara optimal dan bertanggung jawab.

Potensi Geothermal Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi energi panas bumi yang sangat signifikan, menjadikannya salah satu kawasan kunci untuk pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di Provinsi Lampung. Lampung Barat memiliki lima kawasan potensi geothermal, yaitu:



1. Panas bumi danau Ranau telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor. 1551.K/30/MEM/2011, tanggal 21 April 2011, dengan total luas \pm 8.561 Ha. Wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat (Propinsi Lampung), dan Kabupaten OKU Selatan (Propinsi Sumatera Selatan). Wilayah WKP yang berada di Kabupaten Lampung Barat seluas \pm 6.157 Ha (72%) dan sekitar \pm 2.404 Ha (28%) berada di wilayah Kabupaten OKU Selatan. Potensi terduga panas bumi diperkirakan mencapai 210 MWe, dengan rencana pengembangan berupa 1 unit PLTP berkapasitas 40 MWe. Perusahaan Panas Bumi danau Ranau ditugaskan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1864 K/30/MEM/2018 tanggal 8 Juni 2018, dengan jangka waktu penugasan selama 37 tahun.

2. Panas bumi Sekincau termasuk sistem panas bumi vulkanik dan berada dalam sistem CAT Kota Agung, memiliki potensi energi panas bumi yang paling tinggi dan paling banyak sebaran titik lokasi manifestasi panas bumi, dengan perkiraan potensi \pm 378 MWe – 485 MWe. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai PLTP dengan Kapasitas 2 x 110 MWe. Manifestasi panas bumi sekincaw meliputi kaldera Sekincau, Purunan, Bacingot, Belirang, Suoh-hantatai, Heling, Way Peros, Labuhan Balak-Way Kunjir, Way Ngingi-Way Haru. Meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Sekincau, Way Tenong, Batu Brak, Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Luas wilayah Panas Bumi Sekincau \pm 32.970 Ha dimana sekitar 30.500 Ha berada dalam Kawasan TNBBS. Penugasan Panas Bumi Sekincau diberikan kepada PT Star Energy Geothermal Sekincau Suoh (SGSS) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1870 K/30/MEM/2018, tanggal 21 Juli 2018.
3. Panas Bumi Fajar Bulan, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi sebagian Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, sebagian kecamatan Gedung Surian dan kecamatan Sumberjaya (sisi barat hingga barat daya dari HL Reg 45 B Bukit Rigis). Perkiraan potensi 150- 250 MWe.
4. Panas Bumi Way Umpu, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi Kecamatan Pagar Dewa, kecamatan Sumberjaya hingga Kabupaten Way Kanan. Perkiraan potensi 110-220 Mwe.
5. Panas Bumi Kukusan, belum tertuang dalam buku Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 1 (terbitan Kementerian ESDM), akan tetapi tertera dalam peta geologi Belanda tahun 1933. Manifestasi panas bumi berada di sungai Way Penyelan Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau dengan kisaran suhu 35°C – 40°C. Hulu dari sungai ini berada di Hutan Lindung Register 43 B Krui Utara dan termasuk dalam CAT Ranau dan sistem panas bumi non vulkanik. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik dan potensi energi panas bumi yang dapat dihasilkan.

Besarnya potensi ini didukung oleh indikasi permukaan seperti aktivitas fumarol, suhu permukaan yang tinggi, dan kandungan mineral tertentu, yang menunjukkan adanya sistem panas bumi yang aktif dan besar di bawah permukaan. Potensi masif ini sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan energi regional, bahkan nasional, sekaligus berperan penting dalam

transisi energi menuju sumber yang lebih ramah lingkungan. Meskipun memiliki potensi energi yang besar, pengembangan panas bumi di Lampung Barat, khususnya di lapangan Suoh-Sekincau, menghadapi tantangan unik. Sebagian besar potensi ini terletak di dalam atau berbatasan dengan kawasan konservasi penting, yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), yang juga terdaftar sebagai Situs Warisan Dunia *UNESCO*. Hal ini memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati dan terpadu, menyeimbangkan antara kebutuhan energi dengan upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem hutan yang dilindungi. Oleh karena itu, pengembangan proyek-proyek panas bumi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain untuk listrik, potensi panas bumi ini juga mulai dikembangkan untuk pemanfaatan tidak langsung (*geodiversity* dan geowisata) seperti pengajuan Geopark Suoh sebagai Geopark Nasional, yang dapat memberikan manfaat ekonomi ganda bagi masyarakat sekitar melalui sektor pariwisata berbasis konservasi.



Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, terutama dalam mendukung sektor Penyedia Energi Baru Terbarukan. Kabupaten Lampung Barat merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, karenanya, sangat berperan penting terhadap kinerja sistem hidrologi di dua provinsi tersebut, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dengan lebih dari 170 anak sungai.

Sungai-sungai besar sebagai inlet dari sistem DAS, diantaranya adalah sungai Way Besai, Way Umpu, Way Giham, yang membentuk sub DAS Way Besai Hulu, yang merupakan bagian dari sistem DAS Mesuji - Tulang Bawang, sungai Way Semaka yang membentuk sub DAS Semaka, dan sungai Way Warkuk yang bermuara di danau Ranau sebagai sub DAS Warkuk yang merupakan bagian dari sistem DAS Musi. DAS Tulang Bawang (wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang), memiliki luasan ± 982.292 Ha, dimana sekitar 6,8% dari luasan tersebut atau sekitar 67.411 Ha berada di Kabupaten Lampung Barat sebagai hulu dari sungai-sungai besar pembentuk DAS Tulang Bawang.

Berdasarkan data BPDAS Tahun 2016, sub DAS dari DAS Tulang Bawang yang wilayahnya masuk Kabupaten Lampung Barat antara lain sub DAS Way Besai (41.780 ha), Way Giham (15.315 ha), Way Rarem (1.972 ha), dan Way Tahmi (8.345 ha), yang wilayah alirannya

mencakup Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, Pagar Dewa, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Kecamatan Sumberjaya. DAS Tulang Bawang masuk sebagai DAS Prioritas Nasional, sebagai pendukung ketahanan pangan dan energi Nasional. DAS Way Semaka masuk dalam DAS prioritas Provinsi Lampung, dimana wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus, dengan luas daerah catchment area $\pm 1.614,5 \text{ km}^2$.

Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air, baik berupa PLTMH (mikrohidro, minihidro) maupun PLTA. Sungai-sungai yang saat ini sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, adalah sungai Way Besai dan sungai Way Semaka. Pemanfaatan sungai Way Besai sebagai sumber energi Listrik di Lampung Barat dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) melalui PLTA Way Besai dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 MWe, Pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe, PT Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 MWe.

2.2.4 Potensi Industri Kecil



Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi IKM yang kuat yang berakar pada kekayaan sumber daya alamnya, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Salah satu komoditas utama yang menjadi unggulan dan pendorong IKM adalah kopi robusta. Daerah ini dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi, yang membuka peluang besar bagi IKM pengolahan kopi, mulai dari produksi kopi bubuk spesial, kopi sangrai (roasting), hingga pengembangan produk turunan seperti permen kopi atau sabun berbahan dasar kopi. Selain kopi, potensi lain datang dari hasil perkebunan seperti lada, kakao, dan buah-buahan tropis (misalnya alpukat dan durian), yang dapat diolah menjadi produk makanan dan minuman kemasan, atau bahkan bahan baku untuk produk kosmetik dan kesehatan. Pengelolaan sumber daya ini secara berkelanjutan dan inovatif menjadi kunci untuk meningkatkan nilai jual produk IKM Lampung Barat di pasar regional maupun nasional.

Selain sektor pertanian, IKM di Lampung Barat juga memiliki potensi signifikan dalam bidang kerajinan tangan dan produk berbasis budaya. Keunikan suku dan tradisi lokal, seperti

Kain Tapis (walaupun lebih dominan di Lampung secara umum, variasinya ada) dan kerajinan ukiran/anyaman dari bambu atau rotan, menawarkan produk IKM yang khas dan diminati wisatawan. Pengrajin lokal dapat mengembangkan produk-produk souvenir, perabotan rumah tangga, atau aksesoris fashion yang menggabungkan motif tradisional dengan desain kontemporer. Lebih lanjut, potensi ini juga mencakup kuliner khas lokal, di mana IKM dapat memproduksi makanan siap saji atau camilan tradisional yang memiliki daya tahan lebih lama, menjadikannya oleh-oleh khas daerah. Pengembangan IKM kerajinan dan kuliner ini tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga membantu melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Lampung Barat.

Tabel 2. 2 Total Produksi Industri Kecil Kabupaten Lampung Barat

KOMODITAS UNGGULAN	LOKASI	AREA	KAPASITAS PRODUKSI	CAKUPAN PASAR
A Sentra Kopi Bubuk Balik Bukit				
Produksi Kopi Bubuk	BALIK BUKIT	175.6 KM	93241kg/th	Lokal/ Nasional
B Sentra Olahan Ikan Lumbok seminung				
Produksi Olahan ikan	LUMBOK SEMINUNG	98.88 KM	9192 kg/th	Lokal
C Sentra Kerajinan Lokal				
Industri Pencetakan Kain (Ecoprint)	BALIK BUKIT	-	600 Buah	Lokal/ Nasional
Industri Kain Tenun Ikat (Tenun Ulos)	Way Tenong	-	2400 meter	Lokal/ Nasional
Industri Kerajinan kain (Celugam)	LUMBOK SEMINUNG	-	8160 meter	Lokal/ Nasional
Industri Kerajinan kain (Celugam)	SUKAU	-	21300 meter	Lokal/ Nasional

Sumber : data dinas ketenagakerjaan dan perindustrian kabupaten lampung barat 2024

Untuk memaksimalkan potensi IKM di Lampung Barat, diperlukan penguatan infrastruktur pendukung dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah dan lembaga terkait dapat berperan aktif dalam memfasilitasi akses IKM terhadap teknologi pengolahan modern, standarisasi produk (seperti izin PIRT atau Halal), dan perluasan

jangkauan pasar melalui platform digital (e-commerce). Pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan, dan branding juga esensial untuk meningkatkan daya saing IKM. Dengan memanfaatkan potensi konektivitas yang semakin baik dan fokus pada kualitas dan diferensiasi produk, IKM Lampung Barat berpeluang besar untuk bertransformasi dari usaha skala kecil menjadi pilar ekonomi daerah yang mampu menciptakan lapangan kerja dan mengangkat kesejahteraan masyarakat.

2.3 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2025-2029 disamping selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat, juga selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang :

A. HEBAT

1. **HARMONI**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian. Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.

2. **ELOK**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosialkemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.
3. **BERBUDAYA**, Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni dan senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.
4. **AMAN**, bermakna keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas.
5. **TAQWA**, bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek Pembangunan.

B. SETIA

1. **SEHAT DAN CERDAS**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. **TEGAS DAN INOVATIF**, mengandung arti sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti, serta membangun proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.
3. **ADIL, MAKMUR DAN MERATA**, masyarakat Kabupaten Kabupaten Lampung Barat yang dapat menikmati pembangunan secara merata.

Adapun makna Lampung Barat **HEBAT DAN SETIA**, “Semangat dan kebersamaan dan kesetiaan untuk Lebih Mengoptimalkan Potensi yang Ada dan Sangat Besar untuk Kesejahteraan Masyarakat secara adil dan merata.” Dalam hal ini adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Lampung Barat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan,

maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Lampung Barat secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kabupaten Lampung Barat juga berpedoman pada Visi Pembangunan Lampung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 2025-2029 yaitu “Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas”

Visi Lampung Barat sebagai Rumah Bersama yang “Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)” selaras dengan visi pembangunan nasional yakni Indonesia maju, berdaulat dan mandiri. Visi masyarakat Lampung Barat yang menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong selaras dengan visi pembangunan nasional Indonesia yang berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan kelima penjelasan dari visi Kabupaten Lampung Barat selaras dengan visi pembangunan Provinsi Lampung “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Visi Pembangunan Nasional 2025-2029 :

“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2029 :

“Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas”



Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 :

“Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”

Misi

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Selama proses berjalan, dibutuhkan konsistensi dalam mengevaluasi strategi serta keberanian untuk beradaptasi terhadap perubahan situasi tanpa mengorbankan nilai fundamental yang ingin dicapai. Pada akhirnya, visi hanya akan menjadi kenyataan jika didukung oleh ketangguhan mental dan kolaborasi yang solid, di mana setiap langkah kecil dirayakan sebagai kemajuan yang dicita-citakan. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Dengan adanya misi, setiap keraguan dalam pengambilan keputusan dapat teratasi karena organisasi memiliki kompas operasional yang memperjelas prioritas serta metode pencapaian tujuan. Singkatnya, misi bukan sekadar deretan kata, melainkan fondasi tindakan yang memastikan setiap energi dan sumber daya. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lampung Barat dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan “Lampung Barat Hebat dan Setia” sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Barat 2025-2029, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya.** Konsep Lampung Barat sehat dan cerdas sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik dan memastikan akses kesehatan untuk rakyat agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan kelima misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Lampung Barat yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang, serta memajukan dan Melestarikan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.
2. **Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.** Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil- menengah yang inklusif dan kreatif.
3. **Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban.** Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak serta membangun proses kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.

4. **Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.** Misi ini Bermakna memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi
5. **Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong.** Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
6. **Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah.** Membangun infrastruktur yang mendukung aktifitas perekonomian secara adil dan merata di seluruh wilayah.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2022-2024 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar.

2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, DPMPTSP merupakan Lembaga teknis daerah yang berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat mempunyai fungsi, yaitu:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu;
5. Pelaksanaan Fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dasar untuk menjalankan tugas dan fungsi layanan publik urusan penanaman modal dan layanan perizinan dan nonperizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada regulasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di pusat dan daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi Penanaman Modal;
8. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat);
11. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dalam melaksanakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dimana jenis kewenangan Perizinan dan Non Perizinan yang didelegasikan meliputi:

Tabel 2. 3 Jenis Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Pendelegasian Kewenangan

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	Perizinan berusaha Berbasis Risiko dengan KBLI	1.245
2	Perizinan Berusaha non KBLI	39
3	Perizinan Nonberusaha non KBLI	6
4	Nonperizinan	6
TOTAL		1.296

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

BAB III


REALISASI LAYANAN PERIZINAN DAN REALISASI INVESTASI

3.1 Realisasi Layanan Perizinan

3.1.1 Data Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Layanan perizinan dan non-perizinan dalam tata kelola administrasi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban bagi masyarakat serta pelaku usaha. Layanan perizinan mencakup pemberian legalitas formal yang wajib dipenuhi sebelum menjalankan aktivitas tertentu, Legalitas formal adalah aspek hukum yang menitikberatkan pada pemenuhan prosedur, bentuk, dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu tindakan, dokumen, atau keputusan dianggap memiliki legalitas formal apabila telah memenuhi syarat-syarat administratif, seperti diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, mengikuti format baku yang ditentukan, serta melalui tahapan birokrasi yang sah.

legalitas formal berfungsi sebagai fondasi utama bagi kepastian hukum dan ketertiban administrasi negara, memastikan bahwa setiap instrumen hukum dapat diakui secara resmi dan memiliki kekuatan mengikat di mata publik. seperti izin mendirikan bangunan melalui aplikasi (SIMBG), lalu izin pendukung usaha PKKPR darat melalui aplikasi (SI Cantik Cloud), kemudian Surat izin Praktek di aplikasi (MPP digital) atau izin usaha melalui aplikasi (oss.go.id). Sedangkan Dokumen administratif pendukung perizinan usaha merupakan instrumen krusial yang menjamin legalitas dan kepatuhan operasional sebuah entitas bisnis terhadap regulasi pemerintah. sementara layanan non-perizinan meliputi penyediaan dokumen administratif pendukung seperti surat keterangan, rekomendasi, atau sertifikasi teknis.




Gambar 3. 1 Data Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan 2021-2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sepanjang periode 2022 hingga 2025, tren layanan perizinan dan non-perizinan menunjukkan dinamika pertumbuhan yang positif seiring dengan akselerasi transformasi digital birokrasi. Dimulai pada tahun 2022, fokus utama terletak pada pemulihan pasca-pandemi dan adaptasi sistem terintegrasi, yang kemudian disusul dengan lonjakan volume permohonan di tahun 2023 berkat simplifikasi regulasi dan penguatan platform online dengan tingkat akurasi data yang lebih tinggi. Memasuki tahun 2024, stabilitas sistem mulai terbentuk, hingga pada tahun 2025 di mana otomatisasi layanan berhasil memangkas waktu proses secara signifikan. dinamika jumlah dokumen yang diterbitkan selama empat tahun terakhir ini mencerminkan komitmen

yang kuat dalam menciptakan iklim investasi dan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien bagi seluruh lapisan masyarakat.

Layanan Perizinan dan Non Perizinan Sepanjang Tahun 2025



Gambar 3. 2 Data Jumlah Realisasi Perizinan dan Non Perizinan Berdasarkan Aplikasi Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan perizinan menunjukkan dominasi yang sangat kuat pada platform digital terintegrasi, di mana penggunaan aplikasi OSS (Online Single Submission) mencapai angka tertinggi sebesar 79%. Sementara itu, kontribusi kanal lainnya terlihat lebih tersegmentasi dengan MPP Digital yang menyumbang 16% dari total aktivitas, disusul oleh aplikasi Si Cantik sebesar 4%. Sektor perizinan spesifik untuk bangunan gedung dan kelaikan fungsi melalui aplikasi SIMBG dan SLF mencatatkan porsi 1%, mencerminkan adanya spesialisasi platform dalam ekosistem perizinan yang semakin terdigitalisasi

Berikut merupakan rekapitulasi jumlah layanan perizinan dan non perizinan dengan total rekapitulasi yang terbagi dalam empat fase strategis. Pada Triwulan I layanan cukup tinggi, yang kemudian diikuti oleh stabilisasi pada Triwulan II dengan angka yang sedikit menurun. Memasuki Triwulan III, terjadi kenaikan yang cukup signifikan, hingga akhirnya ditutup pada Triwulan IV dengan penurunan jumlah layanan. Secara keseluruhan, data tahun 2025 mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan terpadu satu pintu.

Tabel 3. 1 Data Jumlah Realisasi Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2025

No	JENIS LAYANAN	JUMLAH LAYANAN				JUMLAH
		TRIWULAN 1	TRIWULAN 2	TRIWULAN 3	TRIWULAN 4	
1	OSS	478	451	830	371	2.130
2	SICANTIK	40	27	20	19	106
3	SIMBG + SLF	9	13	4	5	31
4	MPP Digital	123	61	110	130	424
PERTRIWULAN		650	552	964	525	2.691
JUMLAH						2.691

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP


ONLINE SINGLE SUBMISION



OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik dengan paradigma baru, yaitu berdasarkan jenis izin pada tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam

sistem ini, pelaku usaha tidak lagi membutuhkan izin yang seragam untuk semua bidang, melainkan disesuaikan dengan kategori risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, hingga tinggi. Untuk usaha dengan risiko rendah, pelaku usaha cukup memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas sekaligus legalitas untuk menjalankan usahanya, yang secara signifikan memangkas birokrasi dan mempercepat waktu memulai bisnis.

Dalam sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach), klasifikasi tingkat risiko menentukan jenis perizinan berusaha yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha. Proyek dengan risiko rendah hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas sekaligus legalitas tunggal, sedangkan usaha risiko menengah rendah membutuhkan NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan mandiri (self-declaration). Untuk kategori risiko menengah tinggi, pelaku usaha wajib memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang telah diverifikasi oleh pemerintah daerah atau pusat sebelum dapat beroperasi secara komersial. Terakhir, kategori risiko tinggi memerlukan tingkat pengawasan paling ketat, di mana pelaku usaha wajib memiliki NIB dan Izin yang harus disetujui oleh instansi terkait, serta seringkali dilengkapi dengan Sertifikat Standar jika terdapat norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang spesifik. Berikut merupakan data layanan oss berdasarkan risiko sepanjang 2025.




Gambar 3. 3 data layanan melalui aplikasi oss Berdasarkan Risiko Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Implementasi OSS-RBA bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien di Indonesia. Dengan beralih ke pendekatan berbasis risiko, pengawasan dari pemerintah menjadi lebih terukur dan fokus pada bidang usaha yang memiliki dampak besar terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan. Selain memudahkan

pengusaha mikro dan kecil melalui penyederhanaan prosedur, aplikasi ini juga berfungsi sebagai basis data tunggal yang mengintegrasikan berbagai kementerian dan lembaga pusat dengan pemerintah daerah, sehingga proses pemantauan kepatuhan izin dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terintegrasi.

Legalitas usaha di Indonesia memiliki prosedur yang bervariasi tergantung pada bentuk badan hukum atau badan usaha yang dipilih, mulai dari skala mikro hingga besar. Untuk perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), legalitas utama melibatkan pengesahan akta pendirian oleh Kemenkumham, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, serta pemenuhan izin operasional sesuai sektor bisnisnya. Sementara itu, bagi badan usaha yang bukan badan hukum seperti Commanditaire Vennootschap (CV) atau Firma, prosesnya cenderung lebih sederhana namun tetap mewajibkan pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Usaha dan kepemilikan NPWP perusahaan. Perbedaan mendasar pada jenis-jenis perusahaan ini terletak pada pemisahan aset pribadi dan tanggung jawab hukum, sehingga pemilihan jenis usaha akan menentukan kompleksitas dokumen legal yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan operasional dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut merupakan data layanan oss berdasarkan jenis perusahaan yang telah direkap sepanjang 2025




Gambar 3. 4 Data Layanan Melalui Aplikasi *oss.go.id* Berdasarkan Jenis Perusahaan Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, pengelompokan skala usaha kini didasarkan pada dua kriteria utama, yaitu modal usaha dan hasil penjualan tahunan (omzet). Skala usaha mikro dikategorikan bagi pelaku usaha dengan modal paling banyak Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan) atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp2 miliar. Sementara itu, usaha kecil memiliki rentang modal di atas Rp1 miliar hingga Rp5 miliar dengan omzet antara Rp2 miliar sampai Rp15 miliar. Penyesuaian kriteria ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih modern sesuai dengan kondisi ekonomi terkini.

Di sisi lain, klasifikasi untuk skala usaha menengah dan besar memiliki batasan nilai yang jauh lebih tinggi guna mendorong ekspansi ekonomi. Usaha menengah didefinisikan sebagai usaha dengan modal lebih dari Rp5 miliar hingga Rp10 miliar atau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp15 miliar sampai Rp50 miliar. Segala bentuk aktivitas ekonomi yang melampaui batas nilai modal dan omzet usaha menengah tersebut secara otomatis dikategorikan sebagai usaha besar. Melalui penetapan skala yang jelas dalam PP ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan pemberian insentif, kemudahan perizinan berusaha, serta efektivitas pengawasan bagi setiap level pelaku usaha di Indonesia. Berikut data layanan jumlah pelaku usaha berdasarkan skala usaha dengan kriteria aset dan omzet tahunan yang berlaku.




Gambar 3. 5 Data Layanan Melalui Aplikasi *oss.go.id* Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sistem Online Single Submission (OSS) mengintegrasikan berbagai jenis layanan perizinan berusaha yang dikelola oleh lintas instansi, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Setiap data layanan dikelompokkan berdasarkan instansi pengampu atau kementerian/lembaga teknis yang memiliki kewenangan regulasi terhadap sektor usaha tertentu. Hal ini memastikan bahwa setiap permohonan izin, baik itu Standar Nasional Indonesia (SNI) dari BSN, izin lingkungan dari KLHK, maupun sertifikasi halal dari BPJPH, dapat terverifikasi secara akurat oleh otoritas yang kompeten di bidangnya melalui satu pintu sistem elektronik yang terpadu.

Adanya pembagian data berdasarkan instansi pengampu ini bertujuan untuk menciptakan transparansi dan sinkronisasi dalam proses pemenuhan persyaratan dasar maupun perizinan sektoral. Dengan pengorganisasian data yang sistematis, pelaku usaha dapat dengan mudah memantau status permohonan mereka pada instansi terkait tanpa harus berpindah platform. Di sisi lain, pemerintah dapat melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja layanan publik pada tiap-tiap lembaga secara lebih efektif, sehingga mempercepat iklim investasi dan meminimalkan tumpang tindih regulasi antar instansi. Berikut merupakan data layanan yang telah direkap berdasarkan sektor usaha atau instansi pengampunya.




Gambar 3. 6 Data Layanan Melalui Aplikasi *oss.go.id* Berdasarkan Sektor Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Selain pembagian data berdasarkan instansi pengampu mempermudah transparansi dan sinkronisasi dalam proses pemenuhan persyaratan dasar maupun perizinan sektoral. Sistem *oss* juga melakukan pemetaan potensi, integrasi data hingga level kecamatan ini juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pembinaan pelaku usaha. Aparat di tingkat lokal dapat memanfaatkan informasi ini untuk memantau kepatuhan perizinan serta memberikan asistensi yang lebih tepat sasaran bagi para pelaku UMKM maupun korporasi besar. Transparansi data lokasi ini pada akhirnya menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terukur, di mana sinkronisasi antara tata ruang wilayah dengan realisasi investasi dapat terjaga demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Data layanan pada sistem Online Single Submission (OSS) kini menyajikan pemetaan investasi yang jauh lebih mendalam melalui kategorisasi berbasis lokasi kecamatan usaha. Dengan adanya data granular di tingkat kecamatan, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi sebaran titik-titik pertumbuhan ekonomi baru secara lebih presisi. Hal ini memungkinkan analisis yang lebih tajam terhadap sektor unggulan di tiap wilayah, sehingga kebijakan pembangunan daerah tidak lagi bersifat general, melainkan spesifik menyesuaikan karakteristik dan potensi unik yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan.




Gambar 3. 7 Data Layanan Melalui Aplikasi oss.go.id Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Implementasi sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) yang diluncurkan pada Agustus 2021 menjadi titik balik transformasi perizinan berusaha di Indonesia. Pada periode awal tersebut, volume penerbitan NIB ditahun 2022 mengalami lonjakan drastis. Hal ini dikarekan kemudahan akses yang ditawarkan sistem ini berhasil memangkas birokrasi yang sebelumnya kompleks, sehingga dalam kurun waktu singkat sejak peluncurannya memberikan pertumbuhan positif ini terus berlanjut secara konsisten sepanjang tahun, hingga puncaknya di tahun 2023. Dengan integrasi data yang semakin mapan dan sosialisasi yang masif hingga ke pelosok daerah, jumlah NIB yang terbit setiap tahunnya menunjukkan angka yang semakin impresif, mencerminkan geliat ekonomi yang semakin formal dan terstruktur. Memasuki tahun 2025, OSS telah sepenuhnya menjadi tulang punggung iklim investasi nasional, di mana sistem tidak hanya berfungsi sebagai alat registrasi, tetapi juga sebagai pintu gerbang utama bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai insentif pemerintah,

pembiayaan perbankan, dan penguatan daya saing di pasar global. Berikut merupakan data jumlah NIB terbit sejak sistem oss RBA ditahun 2021 sampai dengan 2025



Gambar 3. 8 Data NIB Terbit Melalui Aplikasi oss.go.id Tahun 2021-2025


sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Bagi pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi, kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) saja belum cukup untuk memulai operasional secara penuh; mereka diwajibkan memiliki Sertifikat Standar yang telah diverifikasi. Sertifikat ini berfungsi sebagai instrumen kontrol pemerintah untuk memastikan bahwa pelaku usaha berkomitmen memenuhi standar teknis, sarana, dan sistem manajemen yang berlaku sesuai norma yang ditetapkan. Dalam prosesnya, pelaku usaha harus mengunggah dokumen pemenuhan standar melalui sistem OSS, yang kemudian akan ditinjau dan divalidasi oleh instansi teknis terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa verifikasi tersebut, sertifikat standar hanya berstatus "belum terverifikasi", sehingga kegiatan operasional komersial belum dianggap legal sepenuhnya di mata hukum.

Sementara itu, pelaku usaha dengan kategori risiko tinggi menghadapi prosedur yang lebih ketat karena potensi dampaknya yang signifikan terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan sumber daya alam. Selain NIB, mereka wajib memperoleh Izin yang telah mendapatkan persetujuan resmi dari otoritas berwenang setelah melalui tahapan evaluasi dan inspeksi lapangan yang mendalam. Pemenuhan standar pada level ini menuntut akurasi dokumen teknis yang tinggi serta kesiapan infrastruktur yang nyata, di mana pemerintah akan melakukan audit atau pemeriksaan fisik secara langsung untuk memastikan semua kriteria keamanan telah terpenuhi. Dengan demikian, izin tersebut menjadi bukti bahwa usaha yang dijalankan telah

memenuhi syarat keamanan dan kelayakan tertinggi sebelum diperbolehkan melakukan aktivitas produksi atau pelayanan secara luas.

Pemerintah melakukan pengawasan secara berkala berdasarkan tingkat risiko tersebut guna memastikan bahwa kegiatan usaha tetap berjalan sesuai dengan koridor keamanan, kesehatan, dan kelestarian lingkungan. Dengan memenuhi standar yang berlaku, pelaku usaha tidak hanya mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga meningkatkan daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap keberlanjutan bisnis yang dijalankan. Berikut merupakan jenis-jenis sertifikat standar dan izin yang diterbitkan pada sistem oss RBA sepanjang tahun 2025.



Gambar 3. 9 Data Sertifikat Standar dan Izin Yang Terbit Melalui Aplikasi oss.go.id Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sepanjang tahun 2025, perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Lampung Barat menunjukkan tren yang positif dengan dominasi kuat pada sektor ekonomi kerakyatan. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) mencatat peningkatan signifikan yang didominasi oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), khususnya di sektor perdagangan dan industri kecil. Hal ini mencerminkan tingginya kesadaran pelaku usaha lokal di "Bumi Sekala Bekhak" untuk melegalkan unit usaha mereka guna memperluas akses pasar, sekaligus menegaskan posisi Lampung Barat sebagai sentra komoditas unggulan yang mulai bergeser ke arah hilirisasi.


APLIKASI SIMBG

SIMBG Sistem Informasi Manajemen
Bangunan Gedung

Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, atau yang lebih dikenal sebagai **SIMBG**, merupakan terobosan digital dari Pemerintah Indonesia untuk menyederhanakan proses perizinan bangunan

di seluruh wilayah tanah air. Aplikasi berbasis web ini hadir sebagai implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengubah paradigma Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Melalui platform ini, seluruh proses birokrasi yang dulunya dianggap rumit kini terintegrasi secara elektronik guna menciptakan standar pelayanan yang seragam, transparan, dan akuntabel.

Secara operasional, SIMBG berfungsi sebagai pintu utama bagi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mengurus berbagai dokumen teknis, mulai dari PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG). Pengguna dapat mengunggah dokumen rencana teknis secara mandiri, memantau jadwal konsultasi dengan tim ahli, hingga melakukan pembayaran retribusi secara daring. Hal ini tidak hanya memangkas waktu proses administrasi secara signifikan, tetapi juga meminimalisir interaksi tatap muka yang berisiko menimbulkan praktik pungutan liar.



Gambar 3. 10 Data Izin PBG & SLF Melalui Aplikasi SIMBG Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Penerapan SIMBG membawa dampak positif yang luas bagi penataan ruang dan aspek keselamatan bangunan di Indonesia. Dengan adanya validasi teknis yang ketat melalui sistem, setiap bangunan dipastikan telah memenuhi standar keandalan yang mencakup aspek keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan bagi penghuninya. Pada akhirnya, SIMBG bukan

sekadar alat administratif, melainkan instrumen strategis yang mendukung kemudahan berinvestasi sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pemilik bangunan melalui integrasi data yang akurat. Sejak diundangnya UU No 28 Tahun 2022 tentang bangunan gedung, yang menjadi tonggak penting dalam transformasi infrastruktur di Indonesia, karena memberikan kepastian hukum yang komprehensif terkait standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta kemudahan bagi setiap pengguna bangunan. Berdasarkan data semenjak UU tentang Bangunan Gedung berlaku selama 4 tahun terakhir layanan SIMBG dan SLF di Kabupaten Lampung Barat telah melayani sebanyak 122 layanan.

Tabel 3. 2 Rekapitulasi Penerbitan Izin Melalui Aplikasi Simbg Tahun 2025

NO	BULAN	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI (SLF)
1	JAN	1	2
2	FEB	4	-
3	MAR	2	-
4	APR	3	-
5	MAY	4	3
6	JUN	2	1
7	JUL	3	1
8	AUG	-	-
9	SEP	-	-
10	OCT	-	-
11	NOV	2	1
12	DEC	2	-
JUMLAH		23	8

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Melalui regulasi ini, penyelenggaraan bangunan gedung tidak lagi hanya berfokus pada aspek estetika semata, melainkan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ketat, mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, hingga pemanfaatan dan pembongkaran. Implementasi UU ini, yang diperkuat dengan sistem sertifikasi seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), secara sistematis mendorong terciptanya lingkungan binaan yang lebih tertata, fungsional, dan berkelanjutan bagi masyarakat luas. Berikut merupakan capaian retribusi dalam penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sepanjang tahun 2025.

Tabel 3.3 Rekapitulasi Jumlah Retribusi yang diperoleh dari Izin PBG Tahun 2025

No	Pemanfaatan	Jumlah Retribusi
1	Bangunan Gedung Kepentingan Umum	Rp -
2	Bangunan Gedung Perdagangan	Rp 5,700,000.00
3	Bangunan Prasarana	Rp 17,046,000.00
4	Bangunan Prasarana Konstruksi Antena Ketinggian diatas 50 m	Rp 72,640,800.00
5	Fungsi Campuran	Rp 9,981,009.00
6	Fungsi Usaha	Rp 65,616,642.00
7	Rumah Tinggal Tunggal	Rp 3,773,403.00
8	Rumah Tunggal	Rp 524,475.00
9	Sebagai Tempat Usaha	Rp 18,627,937.00
Jumlah		Rp 193,910,266.00

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) memiliki peran krusial dalam menjamin legalitas serta standar keamanan sebuah konstruksi bagi pemiliknya. Secara teknis, retribusi ini merupakan investasi untuk memastikan bahwa bangunan telah memenuhi spesifikasi ketahanan struktur, sistem proteksi kebakaran, dan aspek kesehatan lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah. Di sisi lain, dana yang dihimpun melalui retribusi ini menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik serta pemeliharaan fasilitas kota. Dengan adanya kepatuhan terhadap PBG, tercipta tata ruang wilayah yang lebih teratur dan terkendali, yang pada akhirnya memberikan manfaat kepada masyarakat.



APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK




Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu hadir sebagai solusi inovatif berbasis cloud untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan administrasi masyarakat dalam satu pintu virtual. Sistem ini dirancang khusus untuk menangani layanan non-berusaha dan non-perizinan—seperti

pengurusan dokumen sertifikasi keahlian, hingga izin penelitian—yang selama ini sering kali tersebar di berbagai instansi berbeda. Dengan pendekatan satu pintu (Single Submission), masyarakat tidak lagi perlu berpindah platform, sementara pemerintah dapat memastikan standarisasi layanan yang lebih efisien dan akuntabel.

Keunggulan utama sistem ini terletak pada infrastruktur cloud yang memungkinkan instansi pemerintah mengelola data secara terpusat tanpa beban pemeliharaan perangkat keras yang berat. Teknologi cerdas yang disematkan mampu melakukan validasi dokumen secara otomatis, pelacakan status permohonan secara real-time, dan pengarsipan digital yang aman serta terenkripsi. Fleksibilitas cloud juga memastikan bahwa aplikasi ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja, mendukung mobilitas dalam memberikan pelayanan prima serta memudahkan integrasi data antar-lembaga guna menghindari duplikasi informasi.

Implementasi aplikasi ini merupakan langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada masyarakat. Bagi publik, kemudahan akses ini memangkas birokrasi yang berbelit dan mengurangi risiko ketidakpastian prosedur melalui sistem panduan yang interaktif. Bagi instansi, ketersediaan dashboard analitik. Pada akhirnya, sinergi antara teknologi cloud dan kecerdasan sistem ini akan mempercepat visi transformasi digital nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah secara signifikan. Berikut merupakan data layanan aplikasi Sicantik cloud sejak tahun 2022 sampai dengan 2025.



Gambar 3. 11 Data Izin Melalui Aplikasi Si Cantik Cloud Tahun 2022- 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Sepanjang tahun 2025, integrasi layanan perizinan melalui platform Si Cantik Cloud di Kabupaten Lampung Barat mencatatkan capaian yang signifikan dalam mendukung transformasi digital daerah. Pada tahun ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan Penelitian mendominasi total permohonan yang masuk, mencerminkan tingginya minat akademisi dan lembaga riset untuk mengeksplorasi potensi geografis serta kekayaan budaya di Bumi Sekala Bekhak. Efisiensi sistem digital ini berhasil memangkas waktu birokrasi, sehingga para peneliti dapat memperoleh legalitas dengan lebih cepat dan transparan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Selain di sektor penelitian, dinamika pembangunan di Lampung Barat juga terlihat dari tingginya angka penerbitan Surat Izin Operasional Sekolah dan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) Nonberusaha. Pertumbuhan izin operasional sekolah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan sektor swasta dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sampai dengan tingkat pekon (desa). Sementara itu, pengurusan PKKPR Nonberusaha yang stabil mengindikasikan tertib administrasi dalam pembangunan infrastruktur baik untuk kepentingan umum dan bisnis, yang memastikan bahwa setiap jengkal pemanfaatan ruang tetap selaras dengan rencana tata ruang wilayah yang berkelanjutan.

Fokus perizinan melalui Si Cantik bergeser pada penguatan sektor kesehatan masyarakat melalui percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah strategis ini diambil sebagai instrumen pendukung utama dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional. Dengan adanya kewajiban SLHS bagi penyedia jasa boga dan kantin sekolah di seluruh Lampung Barat, pemerintah memastikan bahwa setiap hidangan yang disajikan bagi generasi muda telah memenuhi standar keamanan pangan yang ketat. Rekapitulasi ini menegaskan bahwa Si Cantik bukan sekadar aplikasi administratif, melainkan pilar penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Lampung Barat. Berikut merupakan rekapitulasi penerbitan izin melalui aplikasi Sicantik Cloud di tahun 2025.

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Penerbitan Izin Melalui Aplikasi Si Cantik Tahun 2025

NO	JENIS IZIN	JUMLAH PELAYANAN
1	017 Surat Keterangan Penelitian Lampung Barat	96
2	024 Surat Izin Operasional Sekolah Lampung Barat	8
3	025 PKKPR Nonberusaha Lampung Barat	1
4	034 SERTIFIKAT LAIK HIGIENE SANITASI (SLHS)	1
JUMLAH		106

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP



APLIKASI MAL PELAYANAN PUBLIK DIGITAL



MPP Digital adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang terintegrasi melalui aplikasi Mal Pelayanan Publik Digital Nasional untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan bagi pengguna layanan. MPP Digital yang diinisiasi oleh DPMPTSP merupakan langkah dalam transformasi birokrasi di era digital untuk

memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan mengusung semangat efisiensi, MPP Digital memangkas batasan jarak dan waktu, sehingga masyarakat tidak lagi perlu mengantre secara fisik di kantor pelayanan, melainkan cukup melalui gawai dalam genggamannya. Keunggulan utama dari aplikasi ini terletak pada sistem integrasi data yang transparan. Melalui MPP Digital, pengguna dapat mengajukan berbagai permohonan perizinan, mulai dari administrasi kependudukan hingga perizinan berusaha, dengan prosedur yang jauh lebih ringkas. DPMPTSP memastikan bahwa setiap tahapan pengajuan dapat dipantau secara langsung, memberikan kepastian waktu yang selama ini menjadi tantangan dalam pelayanan konvensional.

Kehadiran MPP Digital merupakan wujud komitmen nyata DPMPTSP dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan meminimalisir interaksi tatap muka, aplikasi ini secara efektif mampu menekan potensi praktik pungutan liar sekaligus mempercepat iklim investasi di daerah. Inisiatif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi kuat dalam mempercepat transformasi digital nasional menuju pelayanan publik yang lebih inklusif dan akuntabel. Layanan MPP Digital telah terintegrasi dengan layanan Kementerian Kesehatan pada aplikasi Satu Sehat. Saat ini MPP Digital telah mengakomodir pelayanan identitas kependudukan digital dan perizinan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah disahkan dan berlaku efektif sehingga layanan penerbitan Surat Izin Praktik (SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan mengalami perubahan. Syarat Pengajuan SIP Baru bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan - Harus memiliki STR - Harus memiliki tempat praktik, Syarat Pengajuan Perpanjangan SIP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan - Harus memiliki STR - Harus memiliki tempat praktik dan - Pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi (SKP)

Melalui platform ini, diharapkan proses pengurusan Surat Izin Praktik (SIP) disederhanakan melalui digitalisasi dokumen dan pemangkasan birokrasi yang seringkali kompleks, sehingga para profesional kesehatan dapat mengurus legalitas mereka secara daring tanpa perlu hadir fisik di berbagai instansi. Inisiatif ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan validitas data tenaga kesehatan tetap terjaga sekaligus mempercepat waktu tunggu perizinan, yang pada akhirnya memungkinkan para tenaga medis untuk lebih fokus

dalam memberikan layanan kesehatan yang optimal dan berkualitas kepada masyarakat. Berikut merupakan data layan yang telah direkap selama tahun 2025.

Tabel 3.5 Data Penerbitan Izin Melalui Aplikasi Mal Pelayanan Publik Tahun 2025


NO	JENIS IZIN	JUMLAH PELAYANAN
1	PRAKTIK DOKTER	35
2	PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	16
3	PRAKTIK APOTEKER	23
4	PRAKTIK BIDAN	190
5	PRAKTIK BIDAN (Praktek Nakes Mandiri)	0
6	PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	0
7	DOKTER SPESIALIS OBSTETRI DAN GINEKOLOGI	0
8	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIK	0
9	PRAKTIK PENATA ANESTESI (SIPPA)	1
10	PENATA ANESTESI	1
11	PRAKTIK PERAWAT (SIPP)	99
12	PRAKTIK PEREKAM MEDIS	2
13	PRAKTIK TENAGA GIZI	3
14	PRAKTIK TENAGA SANITARIAN	0
15	PRAKTIK TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	6
16	PRAKTIK TENAGA VOKASI FARMASI	27
17	TENAGA VOKASI FARMASI LEVEL 5	1
18	PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT	10
19	RADIOGRAFER	3
20	DOKTER GIGI	0
21	PRAKTIK PERAWAT (SIPP) MANDIRI	2
22	DOKTER SPESIALIS ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF	2
23	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER	2
24	DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM	1
TOTAL		424

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Proses pengajuan izin praktik baru kini menjadi jauh lebih efisien dan transparan melalui integrasi aplikasi MPP Digital. Tenaga profesional dapat memulai langkah dengan mengunggah dokumen persyaratan dasar, seperti Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku dan surat rekomendasi dari organisasi profesi, langsung ke dalam sistem. Hal ini memastikan bahwa setiap praktisi pemula dapat segera memulai pengabdian profesinya dengan legalitas yang sah dalam waktu yang relatif lebih singkat.

Sementara itu, untuk layanan perpanjangan izin praktik, aplikasi MPP Digital menawarkan kemudahan pembaruan data yang sangat praktis bagi para profesional. Pengguna cukup memperbarui dokumen yang masa berlakunya telah habis tanpa harus mengulangi seluruh proses dari nol, berkat adanya database yang sudah terintegrasi secara nasional. Setelah dokumen dinyatakan lengkap dan tervalidasi oleh instansi terkait, Surat Izin Praktik (SIP) digital akan diterbitkan secara otomatis dan tersimpan aman dalam akun pengguna. Kemudahan ini

akan menjamin keberlanjutan layanan profesional tetap terjaga, serta dapat meminimalisir risiko keterlambatan izin, serta mendukung terciptanya ekosistem layanan publik yang lebih modern dan akuntabel. Berikut merupakan data perbandingan antara pengajuan izin baru dan perpanjangan melalui aplikasi MPP Digital di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025.



Gambar 3. 12 Data Izin Melalui Aplikasi MPP Digital Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Proses pengajuan izin praktik melalui aplikasi MPP Digital dimulai dengan mengunduh aplikasi dan melakukan registrasi akun menggunakan data kependudukan yang valid. Setelah masuk ke beranda, pengguna cukup memilih menu layanan perizinan tenaga kesehatan, mengisi formulir elektronik secara lengkap, serta mengunggah dokumen persyaratan seperti STR dan surat keterangan tempat praktik dalam format digital. Seluruh berkas kemudian akan diverifikasi secara otomatis oleh sistem dan divalidasi oleh dinas terkait tanpa perlu tatap muka, hingga akhirnya sertifikat izin praktik diterbitkan langsung di dalam aplikasi dalam bentuk dokumen elektronik yang sah.

3.1.2 Data Pengaduan Permasalahan Dan Konsultasi Perizinan

Layanan pengaduan dan konsultasi perizinan berusaha merupakan elemen krusial dalam menciptakan ekosistem investasi yang transparan dan akuntabel. Fasilitas ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan pelaku usaha dengan kebijakan pemerintah, guna memastikan setiap kendala administratif dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan adanya saluran resmi ini, para investor dan pengusaha memiliki kepastian hukum serta akses langsung untuk mendapatkan klarifikasi terkait regulasi yang seringkali dinamis dan kompleks.

Di sisi lain, mekanisme pengaduan hadir sebagai sarana pengawasan bagi publik terhadap kualitas layanan pemerintah. Pelaku usaha dapat melaporkan jika terjadi keterlambatan dalam

penerbitan izin, adanya maladminstrasi, hingga praktik pungutan liar yang merugikan. Dalam pelaksanaannya, layanan konsultasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Lampung Barat dalam memberikan panduan teknis mengenai tata cara pendaftaran melalui sistem aplikasi baik MPP digital, Si Cantik Cloud, oss.go.id ataupun SIMBG. Berikut merupakan data layanan konsultasi yang dilakukan sepanjang tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 6 Data Laporan Penyediaan Dan Layanan Konsultasi Perizinan Tahun 2025

NO	BULAN	JENIS LAYANAN				JUMLAH
		MPP Digital	Si Cantik	oss.go.id	SIMBG	
1	Januari	15	-	-	-	15
2	Februari	6	7	-	-	13
3	Maret	10	5	-	-	15
4	April	-	4	14	-	18
5	Mei	11	2	4	1	18
6	Juni	-	5	13	-	18
7	Juli	-	2	13	-	15
8	Agustus	-	4	13	-	17
9	September	-	2	18	-	20
10	Oktober	-	5	17	-	22
11	November	-	4	13	-	17
12	Desember	-	-	15	-	15
TOTAL						203

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan konsultasi publik secara digital kini telah dilaksanakan sebagai solusi inovatif yang menjembatani jarak antara pemerintah dan masyarakat melalui platform yang lebih inklusif, transparan, dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, setiap masyarakat dapat memberikan pengaduan, maupun kritik terhadap layanan publik tanpa perlu hadir secara fisik, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih demokratis dan berbasis data. Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat alur birokrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap suara terdengar lebih jelas melalui sistem yang terintegrasi, aman, dan mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat kapan saja dan di mana saja.

Pemanfaatan teknologi semacam ini untuk menjagkau seluruh layanan konsultasi publik digital juga memungkinkan aksesibilitas melalui berbagai kanal komunikasi. Selain layanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik (MPP), layanan WhatsApp, hingga surat elektronik untuk mempermudah koordinasi juga dapat dilakukan. Transformasi digital ini bertujuan untuk meminimalisir hambatan jarak dan waktu, sehingga masyarakat di daerah terpencil sekalipun tetap mendapatkan hak pelayanan yang sama dengan mereka yang berada di pusat kota.

3.1.3 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sejatinya merupakan instrumen strategis yang dirancang untuk menjembatani ekspektasi publik dengan realitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara. Tujuan utamanya bukan sekadar formalitas administratif, melainkan sebagai kompas untuk mengukur sejauh mana kualitas layanan yang ada telah memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara objektif. Melalui data yang dihimpun, penyelenggara

layanan dapat mengidentifikasi kelemahan mendasar, memperbaiki standar prosedur, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berbasis pada fakta di lapangan.

Di sisi lain, pelaksanaan survei ini menjadi manifestasi nyata dari prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat sebagai penilai utama, pemerintah tidak hanya membangun rasa saling percaya, tetapi juga menumbuhkan budaya perbaikan berkelanjutan atau continuous improvement. Pada akhirnya, hasil survei ini menjadi dasar pijakan untuk melahirkan inovasi layanan yang lebih inklusif dan responsif terhadap dinamika zaman, sehingga tercipta pelayanan publik yang prima, bermartabat, dan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan masyarakat.

Tabel 3. 7 Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Tahun 2025

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LAMPUNG BARAT PERIODE SEMESTER I dan II TAHUN 2025 (01 Januari s/d 31 Desember 2025)			
NILAI IKM	NAMA LAYANAN	PERIZINAN	
92.79	RESPONDEN		
	JUMLAH	606	Orang
	JENIS KELAMIN		
	Laki-Laki	303	Orang
	Perempuan	303	Orang
	Pendidikan		
	PENDIDIKAN		
	SD/MI Sederajat	0	Orang
	SMP/MTs Sederajat	1	Orang
	SMA/MA Sederajat	379	Orang
	D1	3	Orang
	D2	0	Orang
	D3	69	Orang
	PREDIKAT	S1	141
A	S2	13	Orang
	S3	0	Orang
	Periode Survey	(01 Januari s/d 31 Desember 2025)	
TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN LAYANAN KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT			

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP



Gambar 3. 13 Barcode Survey Kepuasan Masyarakat

Implementasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kini semakin praktis dan transparan berkat integrasi fitur survei langsung di dalam aplikasi layanan perizinan dan non-perizinan. Digitalisasi ini memfasilitasi masyarakat untuk memberikan penilaian yang dilakukan sesaat setelah proses administrasi selesai, tanpa perlu mengisi formulir fisik yang memakan waktu. Dengan sistem yang terautomasi, setiap masukan, nilai, dan kritik menjadi data berharga yang langsung terekam dalam sistem pusat, memastikan bahwa suara publik didengar secara objektif sebagai indikator utama kualitas pelayanan birokrasi.

Keberadaan fitur SKM dalam platform digital ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi pasif, tetapi juga sebagai wujud akuntabilitas dan keterbukaan instansi penyedia layanan. Melalui analisis data berkala yang dihasilkan dari aplikasi, pemerintah dapat mengidentifikasi titik lemah dalam alur perizinan dan segera melakukan perbaikan yang tepat sasaran. Pada akhirnya, kemudahan akses dalam memberikan umpan balik ini memperkuat kepercayaan masyarakat, menciptakan ekosistem pelayanan publik yang lebih responsif, adaptif, dan sepenuhnya berorientasi pada kepuasan pengguna.

3.1.4 Data Inspeksi Lapangan

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha. Pengawasan penanaman modal merupakan instrumen krusial dalam memastikan bahwa setiap investasi yang masuk, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), berjalan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang telah ditetapkan pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memantau realisasi investasi secara berkala serta memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban administratif, seperti penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal

(LKPM). Dengan pengawasan yang efektif, pemerintah dapat mengidentifikasi kendala yang dihadapi investor di lapangan secara dini dan memberikan fasilitasi penyelesaian masalah (*debottlenecking*) demi menjaga iklim investasi yang kondusif.

Selain aspek kepatuhan, pengawasan penanaman modal juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap dampak ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh sebuah proyek investasi. Pengawasan ini mencakup verifikasi atas penyerapan tenaga kerja lokal, kemitraan dengan UMKM, serta pemenuhan standar lingkungan hidup. Melalui sistem pengawasan yang terintegrasi, seperti sistem Online Single Submission (OSS), transparansi dan akuntabilitas pelaku usaha dapat ditingkatkan. Pada akhirnya, pengawasan yang ketat namun suportif akan menciptakan keseimbangan antara kemudahan berusaha dengan perlindungan kepentingan nasional serta keberlanjutan pembangunan ekonomi.

Tabel 3. 8 Data Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

NO	Kegiatan Usaha	JUMLAH
1	Konstruksi Gedung Lainnya	1
2	Pembangkitan Tenaga Listrik	1
3	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	1
4	Perdagangan Besar Kopi, The dan Kakau	1
5	Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga	1
7	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	1
8	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), & Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, & Udara	6
9	Perdagangan Eceran Barang dan Obat Farmasi Untuk Manusi DI Apotik	1
10	Perdagangan Eceran Kopi, Gula Pasir dan Gula Merah	1
11	Perdagangan Eceran Kosmetik untuk Manusia	1
12	Perdagangan Eceran Pakaian	1
13	Perdagangan eceran bahan bakar minyak ,	2
14	Industri kue basah	1
15	Industri pengolahan kopi	1
16	Perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik	1
17	Perdagangan eceran gas elpiji	2
TOTAL		23

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pengawasan penanaman modal merupakan instrumen krusial untuk memastikan bahwa investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Melalui pengawasan yang ketat, pemerintah dapat memantau kepatuhan investor terhadap regulasi yang berlaku, mulai dari aspek penggunaan tenaga kerja lokal, perlindungan lingkungan hidup, hingga realisasi nilai investasi yang dijanjikan. Selain berfungsi sebagai mekanisme pengendalian untuk mencegah penyimpangan, pengawasan ini juga berperan sebagai sarana evaluasi dalam mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan, sehingga tercipta iklim investasi yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.

3.1.5 Data Penyelesaian Permasalahan & Hambatan Usaha

Hambatan utama dalam kegiatan penanaman modal sering kali berakar pada kompleksitas birokrasi dan ketidakpastian regulasi, sehingga investor merasa tidak memiliki jaminan perlindungan yang kuat atas aset dan kelangsungan bisnis mereka di masa depan. Untuk mengatasi kendala birokrasi tersebut, transformasi digital melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik menjadi solusi yang sangat efektif. Penggunaan platform seperti Online Single Submission (OSS) memungkinkan pemangkasan waktu dan prosedur, sehingga interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar dapat diminimalisir. Transparansi dalam setiap tahapan perizinan memberikan kepastian bagi pelaku usaha mengenai estimasi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memulai sebuah proyek investasi.

Selain masalah administratif, hambatan infrastruktur dan ketersediaan lahan juga sering menjadi batu sandungan bagi realisasi investasi. Banyak proyek besar tertunda karena konflik agraria atau minimnya akses transportasi dan energi di lokasi investasi, terutama di luar wilayah maju. Dari sisi hukum, penyelesaian sengketa investasi memerlukan mekanisme yang adil dan efisien untuk membangun kepercayaan investor. Penguatan peran lembaga arbitrase dan pengadilan niaga yang independen sangat diperlukan agar setiap perselisihan dapat diselesaikan secara profesional tanpa intervensi politik. Adanya jaminan hukum yang konsisten dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual akan memberikan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modal dalam jangka panjang dan melakukan transfer teknologi.

Satuan tugas (tim kerja) penyelesaian hambatan investasi dapat berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara investor dan instansi terkait untuk mencari jalan keluar atas kendala di lapangan secara *case-by-case*. sebagai akselerator strategis yang bertugas mengidentifikasi, memetakan, serta mengurai berbagai kendala birokrasi maupun regulasi yang menghambat realisasi investasi. Dengan adanya pendampingan yang intensif, setiap hambatan yang muncul dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusinya, sehingga target realisasi penanaman modal dapat tercapai demi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan penyelesaian masalah dan hambatan pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

Tabel 3. 9 Data Kunjungan Penyelesaian Permasalahan Tahun 2025

NO.	KECAMATAN	PERMASALAHAN
1	LUMBOK SEMINUNG	Ketenagakerjaan
2	GEDUNG SURIAN	(PB-UMKU) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba
3	BANDAR NEGERI SUOH	Perizinan Peteranakan Babi
4	GEDUNG SURIAN	(PB-UMKU) PSAT PDUK
5	KEBUN TEBU	(PB-UMKU) PSAT PDUK
6	SUOH	Perizinan Peteranakan Kambing
7	GEDUNG SURIAN	(PB-UMKU) PSAT PDUK

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP


Melalui pendekatan yang solutif dan responsif, keberadaan tim kerja ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan berusaha bagi para pelaku modal, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif dan kondusif demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

3.2 Data Investasi

3.2.1 Data minat investasi

Minat investasi dalam lima tahun terakhir telah menjadi aksi nyata yang terukur melalui peningkatan jumlah proyek yang berhasil direalisasikan. Capaian ini menjadi indikator fundamental bahwa daya tarik penanaman modal tidak lagi hanya bergantung pada ekonomi makro, melainkan pada kemampuan ekosistem bisnis dalam mengeksekusi rencana hingga tahap operasional. Kepercayaan investor yang tercermin dari angka realisasi ini menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi dan berbagai langkah penyederhanaan birokrasi telah berhasil memberikan kepastian hukum, sehingga modal yang masuk benar-benar tertanam dalam bentuk unit usaha pada sektor riil.

Secara lebih mendalam, tren pertumbuhan proyek yang terealisasi selama setengah dekade terakhir memberikan gambaran mengenai ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang fluktuatif. Keberhasilan eksekusi proyek-proyek tersebut menciptakan multiplier effect yang signifikan, mulai dari penyerapan tenaga kerja hingga penguatan rantai pasok lokal di berbagai sektor strategis. Dengan menjadikan jumlah proyek terealisasi sebagai tolok ukur utama, terlihat jelas bahwa minat investasi bukan lagi sekadar angka spekulatif, melainkan sebuah mesin penggerak yang secara konsisten memperkuat struktur ekonomi dan menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.



Gambar 3. 14 Data Minat Investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP


Data minat investasi ini merupakan bentuk semakin dilirikanya potensi daerah yang belum tergali, serta dapat digambarkan dengan jumlah kegiatan usaha di Kabupaten Lampung Barat. Perkembangan jumlah kegiatan usaha sepanjang periode 2021 hingga 2025 menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif namun cenderung progresif. Pada awal periode, yaitu tahun 2021 dan 2022, sektor usaha mulai merangkak naik seiring dengan upaya pemulihan ekonomi pascapandemi. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, di mana jumlah kegiatan usaha mencapai titik tertinggi berkat adanya pelayanan dengan memanfaatkan teknologi digital yang mendorong lahirnya unit-unit usaha baru secara masif di berbagai sektor strategis.

Namun, memasuki tahun 2024 dan 2025, laju pertumbuhan jumlah kegiatan usaha mengalami normalisasi atau sedikit penurunan dibandingkan tahun puncak tersebut. Meskipun tidak melampaui angka pencapaian di tahun 2023. Secara keseluruhan, tren lima tahun ini mencerminkan resiliensi dunia usaha yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar, dengan tahun 2023 tetap berdiri sebagai tonggak sejarah ekspansi bisnis yang paling signifikan.

3.2.2 Data Realisasi Investasi

Investasi di sektor riil merupakan fondasi utama dalam menggerakkan roda perekonomian karena melibatkan penempatan modal pada aset fisik yang produktif, seperti pembangunan pabrik, pembukaan lahan pertanian, hingga ekspansi usaha di bidang jasa. Berbeda dengan investasi sektor keuangan yang seringkali bersifat abstrak, investasi ini memberikan dampak langsung berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan output barang atau jasa di masyarakat. Dengan menyentuh aspek produksi secara langsung, sektor riil menjadi indikator kesehatan ekonomi suatu negara yang paling nyata dan berkelanjutan.

Secara umum Penanaman Modal terbagi menjadi dua kategori utama berdasarkan sumber modalnya: Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMA melibatkan masuknya modal dari investor luar negeri atau perusahaan internasional ke dalam pasar domestik, yang tidak hanya membawa kucuran dana, tetapi juga transfer teknologi, keahlian manajerial, dan akses ke jaringan pasar global. Di sisi lain, PMDN mengandalkan kekuatan modal dari warga negara Indonesia atau badan usaha lokal untuk membangun kemandirian ekonomi.




Gambar 3. 15 Data Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Tahun 2025 bukanlah tahun yang mudah karena ekonomi global masih diwarnai ketidakpastian, mulai dari pelambatan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, hingga fragmentasi perdagangan internasional. Namun, pemerintah tentunya tetap hadir dan optimis

bisa dilalui dengan baik. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melalui DPMPTSP mencatat realisasi investasi Januari–Desember 2025 sebesar Rp219.2 miliar atau 206 persen dari target dokumen Renstra 2023-2026 Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp104.6 miliar. Sedangkan target investasi yang diberikan oleh Provinsi Lampung kepada Kabupaten Lampung Barat telah tercapai dari target sebesar 122 persen sebesar Rp. 180 miliar.


Dalam kurun waktu 2021–2025 Kabupaten Lampung Barat mencatatkan target investasi dalam Renstra 2023–2026 yang cukup progressif. Strategi ini bukan hanya sekadar mengejar angka, melainkan membangun ekosistem yang menarik minat pemodal domestik maupun asing agar mau melirik potensi. Realisasi investasi memberikan kejutan yang cukup signifikan, Meski sempat berhadapan dengan masa pemulihan pascapandemi pada 2022, grafik investasi Lampung Barat menunjukkan tren "meroket" yang konsisten. Pada tahun 2023, realisasi mencapai Rp119,7 miliar (126% dari target), dan tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan capaian menembus Rp187,2 miliar (187.7% dari target). Memasuki akhir tahun 2025, catatan investasi bahkan dilaporkan menyentuh angka fantastis di atas Rp219,2 miliar, jauh melampaui target Renstra yang ditetapkan. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kombinasi antara penyederhanaan birokrasi dan kekayaan alam yang dikelola dengan baik mampu menjadikan Lampung Barat sebagai salah satu destinasi investasi paling menjanjikan di Provinsi Lampung.



Gambar 3. 16 Data Target dan Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021-2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berdasarkan Pasal 15 Undang- Undang No 25 Tahun 2007 Setiap Pelaku Usaha berkewajiban membuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan menyampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan Peraturan Menteri investasi dan Hilirisasi (BKPM) Nomor 5 Tahun 2025 laporan memuat tentang perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban Penanaman Modal dan disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam LKPM melalui Sistem OSS. Pelaku Usaha wajib menyampaikan LKPM untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah memperoleh NIB. Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud memuat data tentang realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi barang dan/atau jasa, pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU, pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab Pelaku Usaha Penanaman Modal, dan kendala yang dihadapi Pelaku Usaha. Berikut merupakan data 5 sektor usaha terbesar dalam realisasi investasi 2025.



Gambar 3. 17 Data 5 Sektor Usaha Terbesar Dalam Realisasi Investasi Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha secara berkala dengan ketentuan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha kecil (Modal Rp1 M - Rp5 M) setiap 6 (enam) bulan atau semester dan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha menengah dan besar (Modal >Rp5 M) setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan. Lebih dari sekadar pemenuhan regulasi, LKPM berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah yang vital antara investor dan pemerintah. Dengan melaporkan perkembangannya—baik secara triwulan maupun semesteran—pelaku usaha secara langsung membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih pro-investasi serta memberikan solusi atas hambatan yang ditemui. Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban ini dapat berimplikasi serius, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha, sehingga integritas dalam pelaporan menjadi kunci utama bagi keberlanjutan dan legalitas operasional perusahaan di masa depan.

Melalui laporan ini, pelaku usaha mendokumentasikan perkembangan realisasi investasi secara berkala, mulai dari penyerapan tenaga kerja, perolehan mesin, hingga kendala teknis

yang dihadapi di lapangan. Kewajiban ini berlaku bagi pelaku usaha skala kecil, menengah, hingga besar sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab dalam memanfaatkan ruang investasi yang telah disediakan melalui sistem OSS (Online Single Submission).

Penyampaian LKPM tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha dengan skala usaha mikro dan/atau kegiatan usaha yang pembiayaannya bersumber pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Berikut merupakan rekapitulasi realisasi investasi tahun 2025 berdasarkan periode pelaporan.

Tabel 3. 10 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2025


NO	PERIODE PELAPORAN	UMK	NON UMK	TOTAL
	Triwulan I	-	Rp. 13,7 Miliar	Rp. 13,7 Miliar
	Triwulan II/ Semester I	Rp. 20,1 Miliar	Rp. 172,3 Miliar	Rp. 192,5 Miliar
	Triwulan III	-	Rp. 2,3 Miliar	Rp. 2,3 Miliar
	Triwulan IV/ Semester II	Rp. 9,8 Miliar	Rp. 0,6 Miliar	Rp. 10,5 Miliar
GRAND TOTAL				Rp. 219,2 Miliar

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Rekapitulasi realisasi investasi pada tahun ini menunjukkan performa yang solid, dengan struktur capaian yang terbagi secara kontras antara skala usaha Non-UMK dan UMK. Berdasarkan data yang dihimpun, angka investasi secara keseluruhan didominasi secara signifikan oleh sektor Non-UMK, yang mencakup perusahaan berskala menengah dan besar. Dominasi ini mencerminkan arus modal yang terkonsentrasi pada proyek-proyek strategis nasional, sektor energi baru terbarukan, serta pengembangan infrastruktur dibidang telekomunikasi yang menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi makro.

Di sisi lain, meskipun angka nominalnya belum menandingi skala besar, kategori UMK (Usaha Mikro dan Kecil) tetap memberikan kontribusi yang krusial bagi ketahanan ekonomi domestik. Investasi pada skala UMK menggambarkan geliat kewirausahaan masyarakat yang tersebar di berbagai wilayah, berperan penting dalam penciptaan lapangan kerja secara masif di tingkat akar rumput. Meskipun terdapat kesenjangan nilai investasi yang cukup lebar antara keduanya, sinergi antara dominasi modal Non-UMK sebagai penggerak utama dan sektor UMK

sebagai penyangga inklusivitas ekonomi menciptakan profil investasi yang saling melengkapi dalam memperkuat struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.




Gambar 3. 18 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Berdasarkan Laporan rekapitulasi data realisasi investasi menunjukkan performa yang didominasi oleh perusahaan dari sektor Penanaman Modal Asing (PMA). Dari total capaian yang ada, kontribusi PMA melesat hingga angka 168 miliar, sebuah angka yang mengonfirmasi bahwa kepercayaan investor asing terhadap potensi di Kabupaten Lampung Barat masih sangat baik. Aliran modal asing yang menanamkan modal di daerah ini dapat menjadi mesin penggerak utama dalam pembangunan infrastruktur maupun penguatan sektor-sektor strategis, yang sekaligus mencerminkan daya tarik daerah di mata global.

Di sisi lain, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencatatkan nilai realisasi sebesar 51 miliar. Meskipun terdapat selisih yang cukup lebar jika dibandingkan dengan capaian modal asing, angka ini tetap menunjukkan geliat dan komitmen pelaku usaha lokal dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Ketimpangan nilai ini menjadi catatan penting bagi pembuat kebijakan untuk terus memberikan stimulus bagi investor domestik agar porsi kontribusinya dapat terus tumbuh, sehingga tercipta ekosistem investasi yang lebih seimbang dan tangguh di masa depan. Berikut merupakan data kontribusi realisasi investasi berdasarkan jenis perusahaan.




Gambar 3. 19 Data Realisasi Investasi Berdasarkan Jenis Perusahaan Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pencapaian yang paling signifikan dari realisasi investasi tahun 2025 ini adalah bagaimana dampaknya yang langsung menyentuh aspek sosial melalui penyerapan tenaga kerja. Ketika lapangan kerja terbuka lebar, individu mendapatkan lebih dari sekadar upah; mereka memperoleh harkat, martabat, dan peran aktif dalam masyarakat yang secara langsung mengikis angka kriminalitas serta kerentanan sosial yang sering lahir dari pengangguran. Secara kolektif menciptakan kemandirian ekonomi yang memperkuat ketahanan keluarga, mempersempit jurang kesenjangan, dan memupuk rasa percaya diri kolektif, sehingga tercipta harmoni sosial yang lahir dari kesejahteraan yang dirasakan secara nyata

Tercatat sebanyak 176 orang tenaga kerja telah berhasil terserap ke dalam berbagai unit usaha baik baru maupun ekspansi bisnis yang telah berjalan. Angka ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengarahkan investasi agar tidak bersifat padat modal semata, melainkan juga padat karya. Bagi 176 individu tersebut, ini adalah peluang untuk meningkatkan taraf hidup dan stabilitas finansial, yang secara kolektif akan memperkuat daya beli masyarakat di Lampung Barat.

Ke depan, tantangan utamanya adalah menjaga konsistensi tren positif ini agar angka pertumbuhan dalam penyerapan tenaga kerja ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal harus terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem investasi yang berkelanjutan dan ramah terhadap kearifan lokal. Dengan komitmen yang terjaga, Lampung Barat berpotensi besar untuk menjadi model bagi daerah lain dalam hal transformasi ekonomi yang berkeadilan, di mana setiap rupiah investasi yang masuk benar-benar berbanding lurus dengan kesejahteraan warganya.



Gambar 3. 20 Data Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM Tahun 2025


sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Masuknya investasi ke suatu daerah bukan sekadar angka di atas kertas atau seremoni penandatanganan perjanjian kerjasama, melainkan diharapkan sebagai mesin penggerak yang menghidupkan nadi ekonomi lokal. Ketika investor menanamkan modal—baik untuk membangun perusahaan, pabrik, hingga infrastruktur digital—langkah ini menciptakan kebutuhan mendesak akan tenaga kerja dalam skala besar. Proyek pembangunan awal saja sudah menyerap banyak pekerja konstruksi, sementara operasional jangka panjang menjamin keberlanjutan penghasilan bagi masyarakat sekitar yang sebelumnya mungkin kesulitan mencari peluang di tanah kelahirannya sendiri tanpa harus merantau jauh.

Multiplayer efek dari investasi salah satunya adalah terbukanya lapangan kerja tidak terbatas pada peran teknis di dalam kantor atau pabrik, tetapi juga memicu ekosistem bisnis pendukung di sekitarnya. Munculnya warung makan, hunian sewa, hingga penyedia jasa transportasi lokal adalah bukti nyata bagaimana satu investasi besar mampu "menghidupkan" ribuan peluang kecil lainnya. Hal ini menciptakan diversifikasi profesi yang memungkinkan penduduk setempat dengan berbagai tingkat keahlian—dari buruh kasar hingga manajerial—untuk ikut berkontribusi dan menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pada akhirnya, penyerapan tenaga kerja yang masif ini menjadi kunci dalam mengikis angka pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya penghasilan yang stabil, kualitas hidup keluarga meningkat, akses pendidikan lebih terjangkau, dan ketergantungan pada bantuan pemerintah berkurang. Investasi bukan lagi sekadar tamu yang datang membawa uang, melainkan mitra strategis yang mengubah daerah

dari penonton pasif menjadi pemain utama dalam roda ekonomi nasional, memberikan harapan nyata bagi generasi muda untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Berikut merupakan data penyerapan tenaga kerja dalam kurun waktu 4 tahun terakhir dari berbagai kegiatan usaha di Kabupaten Lampung Barat.



Gambar 3. 21 Data Realisasi Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM Tahun 2025

sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP

3.3 Masalah dan tantangan

3.3.1 Masalah

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, antara lain:

- Terbatasnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia.
- Penerapan teknologi informasi pada pelayanan perizinan dan nonperizinan belum optimal.
- Belum diterapkannya pemberian insentif/tunjangan khusus bagi aparatur pelaksana perizinan dan nonperizinan.
- Belum optimalnya promosi penanaman modal dan kerja sama antar instansi dalam rangka menarik minat investasi.

- e. Terbatasnya informasi layanan kepada masyarakat dan sebagian masyarakat menganggap dalam legalitas perizinan belum menjadi kebutuhan.
- f. Masyarakat belum sepenuhnya memahami cara memanfaatkan aplikasi layanan perizinan dan nonperizinan yang tersedia.
- g. Masih belum sepenuhnya sebagian kalangan masyarakat yang melakukan pembangunan gedung menyadari perlunya membuat izin bagi bangunannya.
- h. Potensi daerah yang belum terkelola dengan baik.
- i. Percepatan layanan terhadap pemohon izin belum optimal khususnya kepada pemohon izin yang memerlukan kajian teknis dari tim teknis.
- j. Masih perlunya kemitraan dengan dunia usaha.

3.3.2 Tantangan

Salah satu hambatan utama dalam optimalisasi pelayanan publik di DPMPTSP Lampung Barat saat ini adalah belum tersedianya layanan pusat panggilan (call center) yang terintegrasi. Di tengah tuntutan digitalisasi untuk sekadar menanyakan prosedur dasar atau status perizinan. Tanpa adanya call center, efisiensi waktu yang menjadi ruh dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi sulit tercapai, Ketiadaan fasilitas ini juga berdampak pada daya saing daerah dalam menarik investor, karena responsivitas dianggap sebagai indikator vital dalam kemudahan berbisnis. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur komunikasi seperti call center bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi DPMPTSP Lampung Barat untuk mewujudkan birokrasi yang lebih inklusif, modern, dan benar-benar "dekat" dengan kebutuhan masyarakat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pencapaian target pembangunan yang optimal hanya dapat terwujud melalui sinergitas yang kokoh antara seluruh perangkat daerah dan stakeholder terkait. Dengan menyelaraskan visi, berbagi sumber daya, dan menjalin komunikasi yang harmonis, seluruh elemen dapat menciptakan orkestrasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Pencapaian pelayanan publik yang optimal oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tidak dapat dilakukan secara terisolasi, melainkan harus melibatkan sinergi yang kuat dengan berbagai perangkat daerah terkait sebagai tim teknis pendukung. Mengingat kewenangan perizinan seringkali bersinggungan dengan aspek tata ruang, lingkungan hidup, hingga standar keamanan bangunan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk mempercepat proses verifikasi dan validasi lapangan secara akurat. Dengan adanya integrasi kerja dan komunikasi yang harmonis antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hambatan birokrasi dapat diminimalisir sehingga masyarakat serta investor mendapatkan kepastian hukum dan waktu layanan yang jauh lebih transparan dan efisien.

Meski capaian nilai Investasi setiap tahunnya melebihi target rencana yang telah ditetapkan (2023–2026), Mendorong minat investasi di daerah memerlukan sinergi strategis antara penyederhanaan regulasi dan optimalisasi potensi lokal yang unik. Pemerintah daerah harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui transparansi birokrasi, pemberian insentif fiskal yang tepat sasaran, serta pembangunan infrastruktur penunjang yang terintegrasi. Dengan menonjolkan keunggulan komparatif wilayah—baik itu di sektor pariwisata, sumber daya alam, maupun industri kreatif—daerah tidak hanya menarik modal asing dan domestik, tetapi juga membuka lapangan kerja seluas-luasnya yang pada akhirnya akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan angka pengangguran.

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah mengubah fundamental cara kita hidup dan bekerja, menciptakan jembatan digital yang melampaui batasan ruang dan waktu. Namun, kemajuan ini bukan sekadar tentang kecanggihan perangkat semata, melainkan tentang bagaimana kita beradaptasi dengan pergeseran paradigma sosial dan ekonomi yang menuntut literasi digital yang lebih tinggi serta kesadaran akan keamanan data yang lebih ketat, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat terus melakukan peningkatan kualitas layanan publik dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM).

4.2 Saran

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Lampung Barat, beberapa saran yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Aspek Kelembagaan

Dalam hal aspek kelembagaan beberapa langkah yang perlu dilakukan, antara lain :

Perlu adanya Upaya pengembangan pelayanan melalui *Mall* Pelayanan Publik (MPP) secara fisik maupun MPP *digital*.

- a. Secara berkala melakukan monitoring dengan mengoptimalkan tim teknis terkait.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas SDM sehingga pelayanan dapat terlaksana secara optimal.
- c. Untuk melaksanakan layanan perizinan sesuai dengan SOP yang telah disusun dan terus meningkatkan soliditas tim kerja agar mampu bertugas dengan baik, terkoordinasi dan terkonsentrasi.
- d. Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk ikut serta dalam melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perizinan dan non perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Guna meningkatkan kualitas layanan perizinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pengelolaan administrasi perizinan dan nonperizinan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi aturan-aturan sektoral sehingga dibutuhkan SDM dari Perangkat Daerah Teknis yang kompeten dibidangnya dan fokus pada tugas pelayanan perizinan. Selain itu, untuk meningkatkan layanan secara terintegrasi dan meningkatkan kapasitas SDM dalam pemanfaatan semua aplikasi perizinan, perlu mengikutsertakan staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat pada pelatihan peningkatan layanan perizinan.

3. Aspek Sarana Dan Prasarana

Pada aspek sarana dan prasana, beberapa langkah yang dilakukan untuk mengoptimalkan layanan perizinan, yaitu :

- a. Penerapan pelayanan perizinan berusaha secara elektronik yang terintegrasi secara nasional.
- b. Perbaikan sarana ruang pelayanan pada area *front office*, *back office*, ruang tunggu dan beberapa sarana pendukung lainnya sesuai dengan Permendagri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

4. Aspek Partisipasi Masyarakat

- a. Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat yang aktif dan berkelanjutan.
- b. Transparansi: Transparansi dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan.
- c. Akuntabilitas: Akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan.
- d. Pengaduan dan Saran: Pengaduan dan saran yang efektif dan responsif.


5. Aspek Pelayanan

- a. Kemudahan Akses: Kemudahan akses ke informasi dan layanan publik.
- b. Kualitas Pelayanan: Kualitas pelayanan yang memuaskan dan responsif.
- c. Waktu Pelayanan: Waktu pelayanan yang efektif dan efisien.
- d. Biaya Pelayanan: Biaya pelayanan yang terjangkau dan transparan.

Demikian Buku Profil Layanan Perizinan dan Realisasi Investasi ini disusun dengan harapan menjadi rujukan Informasi investasi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 sebagai upaya mewujudkan pelayanan publik terintegrasi, efektif dan efisien yang berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah menuju Kabupaten Lampung Barat sejahtera.

Liwa, 31 Desember 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lampung Barat,

The image shows a circular official stamp of the Government of Lampung Barat. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Ir. ROBERT PUTRA S.T, M.T.

Pembina TK.I/IV.b

NIP. 19800625 200212 1 002